



P U T U S A N

No. 460 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM;
tempat lahir : Talang Padang(Lampung Selatan);
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Desember 1958;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : 1. Jalan P.Singkep No.116 LK.II RT.002 Sukabumi
Bandar Lampung.
2. Jalan Palapa V C Nomor : 10 Kelurahan Palapa
Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung ;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota DPRD TK.I Propinsi Lampung(Mantan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Periode
2004-2009).;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) bersama sama dengan saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) dan saksi H.BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) masing-masing yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/356/B.I/HK/2004 tanggal 21 Oktober 2004, saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing

Hal. 1 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 dan selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(Pembantu PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus/Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Tanggamus pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Agustus 2009 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Nomor 1 Kampung Baru Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ataupun setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan :
 - a Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan(DASK.Prb) Belanja Kegiatan Nomor : 941/04/DASK.Prb/10/2006 tanggal 07 Nopember 2006 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;
 - b Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 15 Nopember 2007 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;
 - c Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.15.09.5.2 tanggal 1 Pebruari 2008 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan ;
 - d Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 16 September 2009 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan,
- Bahwa dalam masing-masing DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD tersebut di atas pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 terdapat item pekerjaan Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terbagi atas :
 - a Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan(1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;
 - b Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan(1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;
- Bahwa adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang tercantum dalam DPA-SKPD untuk kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sejumlah 2.828.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Anggaran 2006 berupa biaya Makan dan Minum sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 1.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
 - 1.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
2. Untuk Tahun Anggaran 2007 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 2.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
 - 2.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
 - 2.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
 - 2.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Untuk Tahun Anggaran 2008 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) per Tahun ;
- 3.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
- 3.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per Tahun ;
- 3.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
4. Untuk Tahun Anggaran 2009 berupa biaya makanan dan minuman sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 4.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) per Tahun ;
 - 4.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per Tahun ;
 - 4.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) per Tahun ;
 - 4.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per Tahun ;
 - 4.e. Biaya makan dan minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



4.f. Biaya makan dan minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yang berada di DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang telah mengeluarkan Surat Keputusan masing-masing :

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 yang ditanda tangani oleh Drs.H.BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;
2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Drs.H. BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;
3. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), saksi



DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) ;

4. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Pembantu PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(Pembantu PPTK) ;

- Bahwa adapun cara yang dilakukan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM bersama saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) saksi H.BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) terhadap saksi HELMAN SALEH, S.Sos,saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal untuk melaksanakan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus mulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :

a. Untuk Tahun Anggaran 2006 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM bersama saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana maupun kepada saksi AGUS SETYAWAN, SP Sekretaris Pelaksana dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi AGUS SETYAWAN, SP(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan permintaan dana kepada saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah

Hal. 7 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar(SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 untuk 2(dua) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.1.712.875.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.1.008.200.000,- (satu milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) dimana didalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah cair dilakukan pemotongan 25 % dimana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA bersama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga(rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA dan kepada Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) oleh para pimpinan Dewan ;

- b. Untuk Tahun Anggaran 2007 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP mengajukan permintaan dana kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, selanjutnya saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk kegiatan Optimalisasi selama 1(satu) Tahun Anggaran sebesar Rp.1.042.280.000,- dimana didalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah cair terlebih dahulu dilakukan pemotongan 25 % dimana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara pimpinan Dewan dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru biaya kegiatan makan dan minum rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga(rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA dan kepada Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) oleh para pimpinan Dewan ;

- c. Untuk Tahun Anggaran 2008 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA(dilakkan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan kepada saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permintaan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan(SPD) ke Badan

Hal. 9 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Keuangan Daerah(BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan(SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar(SPM) yang ditanda tangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana(SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian langsung diserahkan kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dimana permintaan dana dilakukan sebanyak 5(lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5(lima) kali berdasarkan :

1. SP2D Nomor 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 unruk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.353.896.000,- (tiga ratus lima puluh tiga delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.189.996.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
2. SP2D Nomor 543/SP2D-TU/B.L/2008 tanggal 18 April 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.126.032.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.63.332.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
3. SP2D Nomor 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 untuk kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat, Kegiatan Reses dan Kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.2.008.273.000,- (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan didalamnya termasuk



untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.253.328.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

4. SP2D Nomor 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan didalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

5. SP2D Nomor 2069/SP2D-LS/B.L/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan didalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar 759.984.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada pengelola kegiatan ternyata pengelola kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pengelola menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA bersama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) yang ditandatangani oleh para pimpinan Dewan ;

d. Untuk Tahun Anggaran 2009 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku

Hal. 11 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan kepada saksi DEWI ISNAINI Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN ALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permohonan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan(SPD) ke Badan Keuangan Daerah(BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan (selanjutnya disingkat SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar(SPM) yang ditanda tangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana(SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian diserahkan kepada saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dimana permintaan dana dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5(lima) kali berdasarkan :

1. SP2D Nomor 494/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 06 Maret 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.222.960.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;



2. SP2D Nomor 838/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 20 April 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.74.320.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. SP2D Nomor 1299/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 03 Juni 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
4. SP2D Nomor 1677/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.940.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan didalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. SP2D Nomor 2971/SP2D-LS/B.L/2009 tanggal 29 Desember 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan didalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar 766.560.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI ternyata saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga(rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI menyerahkan biaya tersebut secara

Hal. 13 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA bersama dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) yang ditandatangani oleh para pimpinan Dewan ;

- Bahwa saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP yang melakukan pemotongan sebesar 25 % terhadap biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah atas kesepakatan Pimpinan DPRD yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan pemotongan tersebut akan diperuntukkan kepada Pajak 11,5 %, Pengelola 7 %, Safety Fund 4 % dan Administrasi 2,5 % ;
- Bahwa setelah biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan secara tunai kepada para pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 satu bulan berikutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selalu menanyakan kepada para pimpinan DPRD yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM tentang Surat Pertanggungjawaban(SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dengan mengatakan “ *Mana lampiran nota belanja pertanggungjawaban makan dan minum yang sudah diterima kemarin itu karena sudah diminta bagian keuangan* “ kemudian para pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWAI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP untuk menyiapkan lampiran-lampiran pertanggungjawaban uang makan dan minum dan atas perintah para pimpinan Dewan tersebut, saksi HELMAN SALEH, S.Sos melaporkannya kepada SETWAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kepala SKPD, atas laporan saksi HELMAN SALEH, S.Sos SEKWAN memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP untuk mengikuti perintah para pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan atas perintah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP membuat seluruh lampiran-lampiran Surat Pertanggungjawaban(SPJ) ;

- Bahwa adapun lampiran-lampiran Surat Pertanggungjawaban(selanjutnya disingkat SPJ) untuk mempertanggung jawabkan penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - a. 1(satu) buah cap/stempel An.Kantin Susi ;
 - b. 1(satu) buah cap/stempel An.Toko Internasional Talang Padang ;
 - c. 1(satu) buah cap/stempel An.Mutiara Buah ;
 - d. 1(satu) buah cap/stempel An.Karina Katering ;
 - e. 1(satu) buah cap/stempel An.Toko Amin ;
 - f. 1(satu) buah cap/stempel An.Galdo Buah ;
 - g. Nota-nota belanja ;
 - h. Kwitansi-kwitansi ;
 - i. Tahun 2007 sebanyak 3(tiga) SPK dengan Kantin Susi dan 6(enam) SPK untuk Karina Katering ;
 - j. Tahun 2008 sebanyak 4(empat) SPK dengan Kantin Susi, 8(delapan) SPK untuk Karina Katering dan 12(dua belas) SPK untuk Kantin Robusta ;
- Bahwa bukti-bukti lampiran tersebut berupa cap/stempel, nota-nota belanja, kwitansi dan Surat Perintah Kerja(SPK) sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban(SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang dibuat saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP adalah fiktif / tidak ada sama sekali karena belanja makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus tidak dilakukan ditempat-tempat tersebut dan cap/stempel yang digunakan untuk nota-nota/bon belanja, kwitansi dan SPK adalah Palsu yang dibuat oleh saksi EFENDI sebagai ajudan saksi H.BADJURI ISA dan saksi EVI YUNIANITY Binti Drs.MAS EFFENDY atas kesepakatan antara saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus

Hal. 15 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM .

- Bahwa adapun cap/stempel yang dibuat oleh saksi EFENDI adalah Mutiara Buah, Toko Internasional Talang Padang dan Karina Katering sedangkan yang dibuat oleh saksi EVI YUNIANITY Binti Drs.MAS EFFENDY adalah cap/stempel Toko Galdo Buah, Toko Amin dan dibuat dalam Tahun 2006 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM yang menerima secara tunai dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP supaya dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada kepada Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dan saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan peruntukannya, bertentangan dengan :
 1. Pada Lampiran 1 pada Bab I huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;
 2. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

 - a. *Uang Representasi ;*
 - b. *Tunjangan Keluarga ;*
 - c. *Tunjangan Beras ;*
 - d. *Uang Paker ;*
 - e. *Tunjangan Jabatan ;*
 - f. *Tunjangan Panitia Musyawaran ;*
 - g. *Tunjangan Komisi ;*
 - h. *Tunjangan Panitia Anggaran ;*



- i. *Tunjangan Badan Kehormatan ;*
 - j. *Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.*
3. Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ *Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumberdaya baik yang berupa personal(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran(output)dalam bentuk barang / jasa “*
4. Pasal 12 ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ *PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas mencakup :*
- a. *Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;*
 - b. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;*
 - c. *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*
5. Pasal 12 ayat(5) dan ayat(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- PPTK mempunyai tugas mencakup :*
- a. *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;*
 - b. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;*
 - c. *menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;*
 - d. *Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dikumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan purundang-undangan.*
6. Pasal 132 ayat(1) dan(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*

Hal. 17 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

7. Pasal 123A ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

“ DPA-SKPD memuat Program / kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD “

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang Makan Minum Tamu dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 Tanggal 27 Desember 2010 pada pokoknya sebagai berikut :

- | | | |
|---|--|-------------------|
| a | Diterima Al Hajar Syahyan sebesar | Rp. 983.545.347, |
| b | Diterima H.A.Badjuri Isa sebesar | Rp. 488.930.469, |
| c | Diterima Misri Jaya Latief sebesar | Rp. 488.930.469,- |
| d | Diterima Helman Saleh sebesar | Rp. 241.597.900,- |
| e | Diterima Pengelola kegiatan sebesar | Rp. 91.303.380,- |
| f | Diterima Bendahara untuk diserahkan ke Bagian Keuangan sebesar | Rp. 52.173.360,- |
| g | Diterima Bendahara(digunakan untuk Biaya Administrasi) sebesar | Rp. 32.608.350,- |

Sehingga Jumlah kerugian Negara = Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) bersama sama dengan saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) dan saksi H.BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) masing-masing yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/356/B.I/HK/2004 tanggal 21 Oktober 2004, saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 dan selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(Pembantu PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007(masing-masing dilakukan penuntutan

Hal. 19 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Agustus 2009 ataupun setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Nomor 1 Kampung Baru Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ataupun setidaknya disuatu tempat yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan :
 - a Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan (DASK.Prb) Belanja Kegiatan Nomor : 941/04/DASK.Prb/10/2006 tanggal 07 Nopember 2006 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;
 - b Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 15 Nopember 2007 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;
 - c Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.15.09.5.2 tanggal 1 Pebruari 2008 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan ;
 - d Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 16 September 2009 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masing-masing DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD tersebut di atas pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 terdapat item pekerjaan Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terbagi atas :
 - a Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan(1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;
 - b Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan(1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;
- Bahwa adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang tercantum dalam DPA-SKPD untuk kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sejumlah 2.828.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Untuk Tahun Anggaran 2006 berupa biaya Makan dan Minum sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 1.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
 - 1.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
 - 2 Untuk Tahun Anggaran 2007 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 2.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per Tahun ;
 - 2.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.270.000.000,- (dua

Hal. 21 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per Tahun ;

2.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per Tahun ;

2.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

3 Untuk Tahun Anggaran 2008 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :

3.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) per Tahun ;

3.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) per Tahun ;

3.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per Tahun ;

3.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per Tahun ;

4 Untuk Tahun Anggaran 2009 berupa biaya makanan dan minuman sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) per Tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :

4.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) per Tahun ;



- 4.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per Tahun ;
 - 4.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1(satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) per Tahun ;
 - 4.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per Tahun ;
 - 4.e. Biaya makan dan minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 4.f. Biaya makan dan minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yang berada di DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang telah mengeluarkan Surat Keputusan masing-masing :
 - 1 Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 yang ditanda tangani oleh Drs.H.BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;
 - 2 Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang

Hal. 23 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Drs.H. BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;

3 Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(Pembantu PPTK) ;

4 Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Pembantu PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan didalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) ;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode Tahun 2006 sampai dengan periode Tahun 2009) sebagai berikut :
 - a Melaksanakan fungsi legislasi(membuat peraturan daerah(PERDA) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Melaksanakan fungsi budgeting(membuat dan mengesahkan APBD Kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan Bupati Tanggamus) ;
- c Melaksanakan fungsi controlling(mengawasi kegiatan PEMDA Kabupaten Tanggamus) ;
- d Membantu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan tugas-tugas DPRD Kabupaten Tanggamus .

- Bahwa adapun cara yang dilakukan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM bersama saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) saksi H.BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus(Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) terhadap saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal untuk melaksanakan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus mulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :

- a Untuk Tahun Anggaran 2006 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM bersama saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana maupun kepada saksi AGUS SETYAWAN, SP Sekretaris Pelaksana dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi AGUS SETYAWAN, SP(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan permintaan dana kepada saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 untuk 2(dua) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.1.712.875.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Hal. 25 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Tanggamus sebesar Rp.1.008.200.000,- (satu milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) dimana didalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah cair dilakukan pemotongan 25 % dimana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA bersama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga(rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA dan kepada Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) oleh para pimpinan Dewan ;

- b Untuk Tahun Anggaran 2007 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP mengajukan permintaan dana kepada saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, selanjutnya saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk kegiatan Optimalisasi selama 1 (satu) Tahun Anggaran sebesar Rp.1.042.280.000,- dimana didalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan



DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah cair terlebih dahulu dilakukan pemotongan 25 % dimana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara pimpinan Dewan dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru biaya kegiatan makan dan minum rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga(rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA dan kepada Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) oleh para pimpinan Dewan ;

- c Untuk Tahun Anggaran 2008 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA(dilakkan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan kepada saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permintaan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan(SPD) ke Badan Keuangan Daerah(BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan(SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar(SPM) yang ditanda tangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut

Hal. 27 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian langsung diserahkan kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dimana permintaan dana dilakukan sebanyak 5(lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5(lima) kali berdasarkan :

- 1 SP2D Nomor 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 unruk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.353.896.000,- (tiga ratus lima puluh tiga delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.189.996.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- 2 SP2D Nomor 543/SP2D-TU/B.L/2008 tanggal 18 April 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.126.032.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.63.332.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- 3 SP2D Nomor 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 untuk kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat, Kegiatan Reses dan Kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.2.008.273.000,- (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar



Rp.253.328.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- 4 SP2D Nomor 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan didalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- 5 SP2D Nomor 2069/SP2D-LS/B.L/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan didalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar 759.984.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada pengelola kegiatan ternyata pengelola kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pengelola menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI ISA bersama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) yang ditandatangani oleh para pimpinan Dewan ;

- d Untuk Tahun Anggaran 2009 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi H.BADJURI

Hal. 29 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan kepada saksi DEWI ISNAINI Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN ALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permohonan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan(SPD) ke Badan Keuangan Daerah(BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan(selanjutnya disingkat SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar(SPM) yang ditanda tangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian diserahkan kepada saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dimana permintaan dana dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5(lima) kali berdasarkan :

- 1 SP2D Nomor 494/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 06 Maret 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan



- minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.222.960.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 2 SP2D Nomor 838/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 20 April 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.74.320.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3 SP2D Nomor 1299/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 03 Juni 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan didalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4 SP2D Nomor 1677/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.940.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan didalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 5 SP2D Nomor 2971/SP2D-LS/B.L/2009 tanggal 29 Desember 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan didalamnya

Hal. 31 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar 766.560.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI ternyata saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga(rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA bersama dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran(BKP) yang ditandatangani oleh para pimpinan Dewan ;

- Bahwa saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP yang melakukan pemotongan sebesar 25 % terhadap biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah atas kesepakatan Pimpinan DPRD yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan pemotongan tersebut akan diperuntukkan kepada Pajak 11,5 %, Pengelola 7 %, Safety Fund 4 % dan Administrasi 2,5 % ;
- Bahwa setelah biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan secara tunai kepada para pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 satu bulan berikutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selalu menanyakan kepada para pimpinan DPRD yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan



Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM tentang Surat Pertanggungjawaban(SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dengan mengatakan “ Mana lampiran nota belanja pertanggungjawaban makan dan minum yang sudah diterima kemarin itu karena sudah diminta bagian keuangan “ kemudian para pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWAI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP untuk menyiapkan lampiran-lampiran pertanggungjawaban uang makan dan minum dan atas perintah para pimpinan Dewan tersebut, saksi HELMAN SALEH, S.Sos melaporkannya kepada SETWAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau Kepala SKPD, atas laporan saksi HELMAN SALEH, S.Sos SEKWAN memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP untuk mengikuti perintah para pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan atas perintah dan sepengetahuan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP membuat seluruh lampiran-lampiran Surat pertanggungjawaban(SPJ) ;

- Bahwa adapun lampiran-lampiran Surat Pertanggungjawaban(selanjutnya disingkat SPJ) untuk mempertanggung jawabkan penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - a 1(satu) buah cap/stempel An.Kantin Susi ;
 - b 1(satu) buah cap/stempel An.Toko Internasional Talang Padang ;
 - c 1(satu) buah cap/stempel An.Mutiara Buah ;
 - d 1(satu) buah cap/stempel An.Karina Katering ;
 - e 1(satu) buah cap/stempel An.Toko Amin ;
 - f 1(satu) buah cap/stempel An.Galdo Buah ;
 - g Nota-nota belanja ;
 - h Kwitansi-kwitansi ;
 - i Tahun 2007 sebanyak 3(tiga) SPK dengan Kantin Susi dan 6(enam) SPK untuk Karina Katering ;

Hal. 33 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



j Tahun 2008 sebanyak 4(empat) SPK dengan Kantin Susi, 8(delapan) SPK untuk Karina Katering dan 12(dua belas) SPK untuk Kantin Robusta ;

- Bahwa bukti-bukti lampiran tersebut berupa cap/stempel, nota-nota belanja, kwitansi dan Surat Perintah Kerja(SPK) sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban(SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang dibuat saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP adalah fiktif / tidak ada sama sekali karena belanja makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanggamus tidak dilakukan ditempat-tempat tersebut dan cap/stempel yang digunakan untuk nota-nota/bon belanja, kwitansi dan SPK adalah Palsu yang dibuat oleh saksi EFENDI sebagai ajudan saksi H.BADJURI ISA dan saksi EVI YUNIANITY Binti Drs.MAS EFFENDY atas kesepakatan antara saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM;
- Bahwa adapun cap/stempel yang dibuat oleh saksi EFENDI adalah Mutiara Buah, Toko Internasional Talang Padang dan Karina Katering sedangkan yang dibuat oleh saksi EVI YUNIANITY Binti Drs.MAS EFFENDY adalah cap/stempel Toko Galdo Buah, Toko Amin dan dibuat dalam Tahun 2006 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM yang menerima secara tunai dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP supaya dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada saksi 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan saksi 2. H.BADJURI ISA dan bersama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan peruntukannya, bertentangan dengan :



1. Pada Lampiran 1 pada Bab I huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;

2. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. *Uang Representasi ;*
- b. *Tunjangan Keluarga ;*
- c. *Tunjangan Beras ;*
- d. *Uang Paker ;*
- e. *Tunjangan Jabatan ;*
- f. *Tunjangan Panitia Musyawaran ;*
- g. *Tunjangan Komisi ;*
- h. *Tunjangan Panitia Anggaran ;*
- i. *Tunjangan Badan Kehormatan ;*
- j. *Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.*

3. Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

“ Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumberdaya baik yang berupa personal(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran(output)dalam bentuk barang / jasa “

4. Pasal 12 ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

“ PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas mencakup :

- a. *Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;*



- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

5. Pasal 12 ayat(5) dan ayat(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- d. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Pasal 132 ayat(1) dan(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

7. Pasal 123A ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

“ DPA-SKPD memuat Program / kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD “

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. MISRI JAYA LATIEF, SE.MM yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang Makan Minum Tamu dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP)
Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 Tanggal 27
Desember 2010 pada pokoknya sebagai berikut :

- a Diterima Al Hajar Syahyan sebesar Rp.983.545.347,-
- b Diterima H.A.Badjuri Isa sebesar Rp.488.930.469,-
- c Diterima Misri Jaya Latief sebesar Rp.488.930.469,-
- d Diterima Helman Saleh sebesar Rp.241.597.900,-
- e Diterima Pengelola kegiatan sebesar Rp. 91.303.380,-
- f Diterima Bendahara untuk diserahkan ke Bagian Keuangan sebesar Rp.52.173.360,-
- g Diterima Bendahara(digunakan untuk Biaya Administrasi) sebesar Rp.32.608.350,-

Sehingga Jumlah kerugian Negara = Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 11 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE, MM. bersalah secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara:

Hal. 37 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE, MM. Selama 8(delapan Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa masuk dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar:
- 6 Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE, MM. membayar sebesar Rp.488.930.469,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) bulan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1(satu) set Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 29 Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2009 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Tanggamus beserta lampiran (Foto copy);
 - 2 1(satu) set Prosedur Penyusunan dan Penggunaan Anggaran(Foto copy);
 - 3 1(satu) set Biodata PNS An. Ir. Supardi Tabi'i tanggal 18 Februari 2010 (Asli);
 - 4 2(dua) lembar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus(Foto copy);
 - 5 1(satu) set Lampiran III Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009(Foto copy);
 - 6 1(satu) lembar Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran UP/GU/TU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus(Foto copy);
 - 7 1(satu) set Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-170/12/03/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan



- Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA. 2007 beserta lampiran (Foto copy);
- 8 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.11/35/12/2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2009(Foto copy);
 - 9 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.205/35/12/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2008(Foto copy);
 - 10 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 32 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
 - 11 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
 - 12 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
 - 13 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
 - 14 1(satu) set Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
 - 15 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 40 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Januari 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
 - 16 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
 - 17 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
 - 18 1(satu) set Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
 - 19 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 46 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. saksi BADJURI Isa bulan Januari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
(Asli);
- 20 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai
Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 21 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai
Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 22 1(satu) set Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai
Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 23 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 33 tanggal 01 Juni 2006 untuk
pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD
Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2006 senilai
Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
(Asli);
- 24 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai
Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 25 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai
Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 26 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai
Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 27 1(satu) set Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai
Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 28 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 47 tanggal 01 Juni 2006 untuk
pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD
Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2006 senilai
Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 29 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai
Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 30 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai
Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 31 1(satu) set Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai
Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah)(Asli);
- 32 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 41 tanggal 01 Juni 2006 untuk
pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD
Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Februari 2006 senilai
Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 34 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 35 1(satu) set Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 36 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 34 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 37 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 38 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 39 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 40 1(satu) set Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 41 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 48 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 42 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 43 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 44 1(satu) set Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 45 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 42 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Maret 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 46 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 41 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 48 1(satu) set Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 49 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 25 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan April 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 50 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 51 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 52 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 53 1(satu) set Nota bulan April Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 54 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 43 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan April 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 55 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 56 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 57 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 58 1(satu) set Nota bulan April Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 59 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 51 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan April 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 60 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 62 1(satu) set Nota bulan April Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 63 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 38 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 64 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 65 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 66 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 67 1(satu) set Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 68 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 52 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 69 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 70 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 71 1(satu) set Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 72 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 44 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Mei 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 73 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 74 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 1(satu) set Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 76 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 39 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 77 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 78 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 79 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 80 1(satu) set Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 81 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 45 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juni 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 82 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 83 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 84 1(satu) set Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 85 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 53 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 86 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 87 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 88 1(satu) set Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 8 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 90 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 91 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 92 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 93 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 94 1(satu) set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 95 1(satu) set Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 96 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 7 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 97 1(satu) set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 98 1(satu) set Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 99 1(satu) set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 100 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 101 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);



- 102 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 103 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 6 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 104 1(satu) Set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 105 1(satu) Set Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 106 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 107 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 108 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 109 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 110 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 111 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 13 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan September-Oktober 2006 senilai Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 112 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 113 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 114 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 115 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 117 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 118 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 119 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 120 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 14 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan September-Oktober 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 121 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
- 122 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
- 123 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 124 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 125 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 126 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 127 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 15 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan September-Oktober 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 47 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
- 129 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
- 130 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 131 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 132 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 133 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 134 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan November-Desember 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 135 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
- 136 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
- 137 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 138 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 139 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 141 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November-Desember 2006 senilai Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 142 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 143 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 144 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 145 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 146 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 147 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 148 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 149 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 150 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November-Desember 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 151 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 49 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
- 153 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 154 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 155 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 156 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 157 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 158 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 159 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
- 160 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 161 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 162 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 163 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);



- 164 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 165 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 166 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 167 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 168 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
- 169 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 170 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupia)(asli);
- 171 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 172 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 173 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 174 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Pebruari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 176 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 177 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 178 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 179 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 180 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 181 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 182 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 183 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 184 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 185 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Pebruari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 187 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 188 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 189 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 190 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 191 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 192 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 193 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 194 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 195 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 196 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 197 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

Hal. 53 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 199 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 200 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A .Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
- 201 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 202 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 203 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 204 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 205 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 206 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 207 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 208 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 209 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 210 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahyan Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);

211 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);

212 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);

213 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

214 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);

215 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);

216 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

217 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);

218 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);

219 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

220 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);

221 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

222 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);

223 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 55 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 225 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
- 226 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 227 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 228 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 229 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 230 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 231 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 232 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 233 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
- 234 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 236 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 237 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 238 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);
- 239 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 240 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 241 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 242 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
- 243 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 244 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan ,SH bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 245 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 246 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);

Hal. 57 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 248 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 249 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 250 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);
- 251 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 252 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 253 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 254 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 255 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 256 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 257 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 258 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 259 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 261 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 262 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 263 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 264 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 265 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 266 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 267 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 268 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 269 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 270 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 271 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

Hal. 59 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 272 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 273 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 274 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 275 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 276 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 277 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 278 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 279 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 280 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 281 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 282 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);



- 283 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 284 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 285 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 286 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
- 287 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 288 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi-Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Makan : 100 kotak X Rp.12.500,- = Rp.1.250.000 senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima(asli)
- 289 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi-Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Snack : 350 kotak x Rp.4.500,- = Rp.1.575.000 senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima(asli)
- 290 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006(8 kali) Makan 80 Kotak x 8 Kotak x Rp.12.500 = 8.000.000 senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima(asli);
- 291 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006(8 kali) Snack 100 Kotak x 8 Kali x Rp.4.500 = 3.600.000 senilai Rp.3.600.000,- (tiga



juta enam ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006(asli);

292 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi-Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, Snack : 400 kotak X Rp.4.500,- = Rp.1.800.000 senilai Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006(asli);

293 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi-Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, makan 100 kotak X Rp.12.500,- = Rp.1.250.000 senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima bulan Maret 2006(asli)

294 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006(17 kali) Makan 80 Kotak x 17 kali x Rp.12.500 = Rp.17.000.000 senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli);

295 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006(17 kali) Snack 100 kotak x 17 kali x Rp.4.500 = Rp.7.650.000 senilai Rp.7.650.000(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli);

296 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500 = Rp.1.250.000,- senilai Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli)

297 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Snack 150 Kotak x Rp.4.500,- = Rp.675.000 senilai Rp.675.000(enam



ratus tujuh puluh Lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli)

298 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 31 Mei 2006(17 kali) Snack 100 kotak x 16 kali x Rp.4.500,- senilai Rp.7.200.000(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);

299 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 15 Mei 2006 Makan 80 kotak x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima 31 Mei 2006(asli);

300 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan Tahun 2006 dan Persetujuan tata tertib DPRD , tanggal 16 Mei 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);

301 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Merry Katering beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);

302 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA.2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth tanggal 11 Maret 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal bulan April 2006(asli);

303 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);

Hal. 63 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 305 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 306 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA. 2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 11 Mei 2006 Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 307 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan Tahun 2006 dan Persetujuan Tata Tertib DPRD, tanggal 16 Mei 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada rumah Makan Eka tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 308 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 16 s/d 31Mei 2006 Makan 80 kotak x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) tanggal 31 Mei 2006 beserta Tanda Terima(asli);
- 309 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006 Makan 80 kotak x 10 kali x Rp.12.500,- senilai Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima(asli);
- 310 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima(asli);

311 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Makan 100 Kotak x Rp.12.500 senilai Rp 1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima(asli);

312 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Pengadaan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Snack 200 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.900.000(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima(asli)

313 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Laporan Pansus dan Rencana Persetujuan Tertib tentang Pencalonan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima(asli)

314 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 23 September 2006, Makan 80 kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima(asli);

315 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006, Snack 100 kotak x 20 kali x Rp.4.500,- senilai Rp.9.000.000(sembilan juta rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima(asli);

316 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 3 kali x Rp.12.500 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);

317 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus,

Hal. 65 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 4 kali x Rp.12.500
senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta
Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);

318 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat
Pembahasan dan Evaluasi APBD-P Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus,
tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 7 kali x Rp.12.500
senilai Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta
Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);

319 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat
Pembahasan dan Evaluasi APBD-P Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus,
tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 3 kali x Rp.12.500
senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus
Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);

320 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat
Pembahasan dan Evaluasi APBD Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus,
tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 4 kali x Rp.12.500
senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta
Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);

321 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat
Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum
Anggaran(KUA), tanggal 10 Nopember 2006, Makan 100 kotak x
Rp.12.500 senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 30
November 2006(asli);

322 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat
Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus
rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006,
Makan 100 kotak x Rp.12.500 senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima
tanggal 30 Nopember 2006(asli);

323 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat
Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus
rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006,
Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006(asli);

324 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 kotak x 6 kali x Rp.12.500 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006(asli);

325 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Snack 100 kotak x 23 kali x Rp.4.500 senilai Rp.10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006(asli);

326 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 kotak x 9 kali x Rp.12.500 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006(asli);

327 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 kotak x 8 kali x Rp.12.500 senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006(asli);

328 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran(KUA), tanggal 10 Nopember 2006, snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);

329 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 22 Desember 2006(asli);

Hal. 67 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 330 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 331 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus tanggal 08 Desember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 332 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus, tanggal 08 Desember 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 333 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3(tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 334 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3(tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, snack 350 kotak x Rp.4.500,- Senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 335 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Makan 1000 Kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 336 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- Senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 337 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Renc.pestj pelepasan asset pemda tanggal 20 Desember 2006 Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 338 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Rencana pelepasan Asset Pemda tanggal 20 Desember 2006 Snack 350 kotak x Rp.4.500,- Senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 339 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Kotak x 5 kali x Rp.12.500 Senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 340 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Snack 100 Kotak x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 kali x Rp.4.500 Senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

341 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Kotak x 4 kali x Rp.12.500 Senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

342 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Kotak x 3 kali x Rp.12.500 Senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

343 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan September 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);

344 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);

345 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);

346 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);

347 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

348 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp.11.250.000,- (seelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 349 1(satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 350 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 351 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 352 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp.11.250.000,- (seelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 353 1(satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 354 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 355 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 356 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan September 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 357 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 358 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);
- 359 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 360 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri

Hal. 71 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isa bulan September 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 361 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 362 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
- 363 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 364 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 365 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 366 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
- 367 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 368 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan Oktober 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 369 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 370 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 371 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 372 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 373 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 374 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 375 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari bulan Kantin Susi Oktober 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 376 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 377 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako bulan Oktober Toko Amin 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 378 1(satu) Lembar Nota Pembelian Nasi bulan Oktober Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
- 379 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah bulan Oktober Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 380 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Oktober 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 381 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.1/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi(Asli);
- 382 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.a/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 383 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An.

Hal. 73 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 384 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.e/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 385 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 386 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.g/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 387 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 388 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
- 389 1(satu) Lembar Nota dari Kantin Susi Nopember 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- (Asli)
- 390 1(satu) Lembar Nota Galdo buah bulan Nopember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),-
- 391 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BAJURI Isa bulan November 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 392 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 393 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 394 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 395 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 396 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 397 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 398 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 399 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 400 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.c/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 401 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BADIJURI Isa bulan November 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 402 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.f/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 403 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 404 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.h/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 405 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);

Hal. 75 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 406 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
- 407 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- (Asli);
- 408 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 409 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 410 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 411 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 412 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BADIJURI Isa bulan Desember 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 413 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 414 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 415 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 416 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
- 417 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.b/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 418 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BADIJURI Isa bulan Desember 2007 senilai Rp.11.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);

419 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.d/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);

420 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);

421 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.i/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);

422 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 133 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007(11 kali), snack 100 kotak x 11 x Rp.4.500 senilai Rp.4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

423 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 135 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007(11 kali), Makan 80 kotak x 11 x Rp.13.500 senilai Rp.11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

424 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 137 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Snack 125 kotak x 9 x Rp.4.500 senilai Rp.5.062.500,- (lima juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

425 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 139 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Makan 125 kotak x 9 x Rp.13.500 senilai Rp.15.187.500,- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu

Hal. 77 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

426 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 123 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

427 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 131 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 8 x Rp.4.500 senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

428 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 447 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 18 x Rp.4.500 senilai Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

429 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

430 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

431 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 432 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 433 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 434 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-X Kabupaten Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 435 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 436 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Foto copy);
- 437 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 438 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 439 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 440 2(dua) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli,Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
- 441 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 205 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 442 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 207 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 443 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 209 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2006 & Laporan RESES I Thn 2007, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
- 444 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 235 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 10 x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500 senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli)
beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

445 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 233 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x
Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

446 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 227 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 30 kotak x 10 x
Rp.13.500 senilai Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)
(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

447 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 229 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125
kotak x 6 x Rp.4.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan
Eka(Asli);

448 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 231 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x
Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

449 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 225 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45
kotak x 6 x Rp.13.500 senilai Rp.3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat
puluh lima ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi
(Asli);

450 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 223 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40
kotak x 6 x Rp.13.500 senilai Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat
puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta
(Asli);

451 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 219 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x
Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

452 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 221 tanggal 20 Juni
2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40

Hal. 81 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak x 6 x Rp.13.500 senilai Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);

453 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 215 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

454 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 217 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

455 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 213 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

456 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 211 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

457 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 73 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

458 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 72 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

459 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 71 tanggal 27 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.037.500,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 160 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 2 x Rp.4.500 senilai Rp.1.125.500,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 461 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 158 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 462 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 156 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 463 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 154 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 464 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 152 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 465 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 151 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 466 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 148 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
- 467 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 150 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x

Hal. 83 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 468 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 146 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 469 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 144 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 470 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 142 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 471 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 95 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 472 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 97 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 473 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 99 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Laporan Pansus, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 474 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 115 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 475 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 117 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

476 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 119 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

477 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 121 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

478 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 101 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

479 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 103 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

480 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 105 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

481 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 123 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

482 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 125 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

Hal. 85 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 483 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 127 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 40 kotak x 7 x Rp.13.500 senilai Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 484 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 107 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
- 485 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 109 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
- 486 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 111 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 487 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 113 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
- 488 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 129 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 40 kotak x 7 x Rp.13.500 senilai Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 489 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 131 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 7 x Rp.4.500 senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);



- 490 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 135 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 491 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 133 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 492 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 131 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 493 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 129 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 494 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 127 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan, Snack 125 kotak x 4 x Rp.4.500 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 495 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 125 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 496 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 123 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

Hal. 87 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 497 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 119 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 498 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 115 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Pilkada, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 499 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 113 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 8 x Rp.4.500 senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 500 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 121 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 501 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 117 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan penyusunan rancangan tata cara seleksi panwas PILKADA, tanggal 12 s/d 13 september 2007,- (makan : 125 kotak x2 kalii x Rp.13.500) – senilai Rp.3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 502 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 36 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi),tanggal 29 s/d 31 okt' 2007 Makan 80 kotak x 3 x Rp.13.500,- senilai Rp.3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
- 503 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 38 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 26 okt' 2007 Makan 80 kotak x 2 x Rp.13.500,- senilai Rp.2.160.000,- (Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

504 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 39 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 31 okt' 2007 – snack : 100 kotak x 8 x Rp.4.500,- senilai Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

505 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 33 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 24 okt' 2007 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.13.500,- senilai Rp.3.240.000,- (Tiga Juta dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

506 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 261 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS Tahun 2008 oleh Sdr. Bupati Tanggamus, tanggal 19 Nopember 2007 – makan “ 80 kotak x Rp.15.000,- Rp.1.200.000,- senilai(satu juta dua ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

507 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 263 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02,13,14,15 Nopember' 2007 – makan : 80 kotak x 4 x Rp.15.500,- senilai Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);

508 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 265 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 6 tanggal 5 s/d 6 Nopember 2007,- makan :125 kotak x Rp.15.000,- x 2 kali senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

Hal. 89 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 509 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 267 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS Tahun 2008 oleh tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007 – makan “ 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- Rp.3.750.000,- senilai(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 510 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 269 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat isidentiel/unjuk rasa forum persatuan masyarakat tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus ,tanggal 07 Nopember 2007,- makan : 80 kotak x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 511 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 271 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 1 Nopember 2007,- makan :80 kotak x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 512 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 273 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2003-2008 & persetujuan penandatanganan nota kesepakatan KUA & PPAS Tanggal 26 Nopember 2007, Makan 80 kotak x Rp.15.000 senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 513 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 275 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 7 s/d 08 Nopember 2007,- makan :125 kotak x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 514 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 277 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 27 s/d 28 Nopember’ 2007 – makan : 80 kotak x 2 x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.15.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

515 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 279 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 16,20,21 Nopember' 2007,- makan : 80 kotak x 3 x Rp.15.000,- senilai Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

516 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 281 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 09 s/d 12 Nopember 2007,- makan :125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp..3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

517 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 282 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2008. tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007,- snack :125 kotak x 2 kali x Rp.4500,- senilai(Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

518 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 284 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :125 kotak x 2 kali x Rp.4.500,- senilai Rp..3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

519 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 286 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat insidental/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus .tanggal 07 Nopember 2007,- snack : 200 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

520 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 287 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-



Komisi), tanggal 01 s/d 30 Nopember' 2007 -(11kali) snack : 100 kotak x 11 x Rp.4.500,- senilai Rp.4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

521 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 289 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :400 kotak x kali x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

522 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 291 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2008. tanggal 19 Nopember 2007,- snack :400 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

523 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 293 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tanggamus akhir Masa Jabatan Periode 2003 – 2008 tanggal 01 Nopember 2007,- snack :400 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

524 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);

525 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/09/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);

526 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);



- 527 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/07/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 528 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 529 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/05/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 530 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 531 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/04/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 532 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 533 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/06/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 534 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 535 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/08/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 536 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga



ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);

537 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/10/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);

538 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

539 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/12/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

540 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

541 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/14/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

542 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);

543 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/11/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);

544 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);



- 545 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/15/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 546 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 547 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/13/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 548 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 549 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/17/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
- 550 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. saksi BADJURI Isa bulan Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 551 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/18/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 552 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 553 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/20/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

Hal. 95 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 554 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 555 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/16/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 556 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 557 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/21/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 558 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 559 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/19/08/2008 tanggal 03 Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 560 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 561 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 562 1(satu) lembar Nota tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 563 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 564 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 565 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 566 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 567 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 568 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 569 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 570 1(satu) lembar Nota tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 571 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 572 1(satu) lembar Nota tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 573 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 574 1(satu) lembar kwitansi tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 575 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 576 1(satu) lembar kwitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 577 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 578 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 97 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579 1(satu) lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 580 1(satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 581 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 582 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 583 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 584 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 585 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 586 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 587 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 588 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 589 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 590 1(satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 591 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 592 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 593 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 594 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 595 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 596 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 597 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 598 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 599 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 600 1(satu) lembar Nota tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 601 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 602 1(satu) lembar Nota tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 603 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 604 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

Hal. 99 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 605 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 606 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 607 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 608 1(satu) lembar Nota tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 609 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 610 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 611 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 612 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 613 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 614 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 615 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 616 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 617 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 618 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 619 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 620 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 621 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 622 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 623 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 624 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 625 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 626 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 627 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 628 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 629 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 630 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 631 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 632 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 633 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 634 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 635 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 636 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 637 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 638 1(satu) lembar Nota tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 639 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 640 1(satu) lembar Nota tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 641 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 642 1(satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 643 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 644 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 645 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 646 1(satu) lembar Nota tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 647 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 648 1(satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 649 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 650 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 651 1(satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 652 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 653 1(satu) lembar Nota tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 654 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 655 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 656 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 657 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 658 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 659 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 660 1(satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 661 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 662 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 663 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 664 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 665 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 666 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 667 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 668 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
- 669 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 670 1(satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 671 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

(Asli);

672 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

(Asli);

673 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai
Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

674 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26
Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga
ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus
2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);

675 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

676 1(satu) lembar Nota tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

677 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

678 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

679 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

680 1(satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

681 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

682 1(satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

683 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

684 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

685 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

686 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi
senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 105 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 687 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 688 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 689 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 690 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 691 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 692 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 693 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 694 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 695 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 696 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 697 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 698 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 699 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 700 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 701 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 702 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 703 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 704 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 705 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 706 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 707 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 708 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 709 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 710 1(satu) lembar Nota tanggal 13 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);



- 711 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
- 712 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 713 1(satu) lembar Nota tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 714 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 715 1(satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 716 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 717 1(satu) lembar Nota tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 718 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 719 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 720 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 721 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 722 1(satu) lembar Nota tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 723 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 724 1(satu) lembar Nota tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 725 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 726 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 727 1(satu) lembar Nota tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 728 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 729 1(satu) lembar Nota tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 730 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 731 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 732 1(satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 733 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 734 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 735 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 736 1(satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 737 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 738 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 109 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 739 1(satu) lembar Nota tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 740 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 741 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 742 1(satu) lembar Nota tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 743 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 744 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 745 1(satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 746 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 747 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 748 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 749 1(satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 750 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);

- 751 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 752 1(satu) lembar Nota tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 753 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 754 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 755 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 756 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 757 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 758 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 759 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 760 1(satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 761 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 762 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 763 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 764 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 765 1(satu) lembar Nota tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);

Hal. 111 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 766 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 767 1(satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 768 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 769 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 770 1(satu) lembar Nota tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 771 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 772 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 773 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 774 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 775 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli)
- 776 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)
- 777 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)



- 778 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 779 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli)
- 780 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli)
- 781 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli)
- 782 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli)
- 783 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)
- 784 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)
- 785 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 786 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli)
- 787 1(satu) lembar Nota tanggal 24 Nopember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 788 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 216 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 02 s/d 07 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000 senilai



- Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 789 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 218 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 08 s/d 15 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 790 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 220 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 22 s/d 25 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta(Asli)
- 791 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 222 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 16 s/d 21 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta(Asli)
- 792 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 224 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 28 s/d 31 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)
- 793 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 226 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 28 s/d 31 Januari 2008(4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)
- 794 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 228 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 02 s/d 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008(4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

795 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 230 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

796 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 232 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

797 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 234 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 08 s/d 15 Januari 2008(4kali) – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

798 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 236 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

799 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 237 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.200.000(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

800 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 240 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus,

Hal. 115 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

801 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 242 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

802 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 244 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

803 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 246 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

804 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 248 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

805 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 250 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 806 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :252 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)
- 807 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :254 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)
- 808 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :256 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta(Asli)
- 809 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :258 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta(Asli)
- 810 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :260 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 811 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :262 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000 senilai



- Rp.2.880.000(Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 812 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :264 Tanggal 26
Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus,
Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 24,25 s/d
26 maret 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai
Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli);
Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)
- 813 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 266 Tanggal 19
Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus,
Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 24,25 s/d
26 maret 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai
Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta
Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 814 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 268 Tanggal 19
Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kab
Tanggamus ke XI ,tanggal 19 maret 2008 – makan : 100 kotak x
Rp.18.000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 815 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 270 Tanggal 19
Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kab
Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – snack :600 kotak x Rp.6.000
senilai Rp.3.600.000(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)(Asli);Beserta
Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 816 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 272 tanggal 19
maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8
Ranperda Hut Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum
Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – makan 250 kotak x Rp18.000
senila Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)(Asli)
Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)
- 817 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 274 Tanggal 19
Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kab
Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – makan :250 kotak x
Rp.18.000 senilai Rp.4.500.000(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
(Asli);Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 818 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 276 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – makan 250 kotak x 18.000 senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 819 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 278 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – snack 500 kotak x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 820 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 280 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – snack 500 kotak x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 821 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 282 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – snack : 100 kotak x Rp.6.000,- senilai Rp.6.00.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 822 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 283 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 kotak x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli).
- 823 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 285 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 kotak x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta



Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta)(Asli)

824 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 287 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 3 s/d 4 maret 2008 – snack : 100 kotak x 2 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta)(Asli)

825 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 181 tanggal 3 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 1,2 s/d 3 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

826 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 179 tanggal 11 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta)(Asli)

827 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 177 tanggal 8 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta)(Asli)

828 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 173 tanggal 16 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta)(Asli)

829 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 171 tanggal 11 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 april



2008 – snack : 100 kotak x 3 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

830 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 169 tanggal 8 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 april 2008 – snack : 100 kotak x 3 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

831 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 165 tanggal 18 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 april 2008 – snack : 100 kotak x 2 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

832 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 163 tanggal 18 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 april 2008 – makan : 80 kotak x 2 x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

833 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 167 tanggal 3 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 april 2008 – snack : 100 kotak x 3 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

834 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 161 tanggal 16 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 14,15 s/d 16 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi(Asli)

835 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :159 tanggal 21 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus,



pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 21 s/d 22 april 2008 – makan : 80 kotak x 2 x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi(Asli)

836 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :71 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 x 2008 – makan : 125 kotak x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tuju Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

837 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :73 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 25 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

838 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :75 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

839 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :77 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)

840 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :79 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kali – makan : 125 kotak x 1 x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUSi(Asli)

841 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :81 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun



- 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kali – makan : 125 kotak x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUsi(Asli)
- 842 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :83 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kali – makan : 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUsi(Asli)
- 843 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :85 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.6.25.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli)
- 844 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :87 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli)
- 845 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :89 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 5 mei 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x 6.000 senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 846 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :91 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x 6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 847 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :93 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kali –

Hal. 123 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack : 100 kotak x 2 kali x 6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

848 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :95 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x 6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

849 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :97 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

850 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :99 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

851 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :101 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

852 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :103 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

853 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :105 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

854 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :107 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kalii – makan : 125 kotak x 2 kalii x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Limapuluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

855 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :109 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kalii – makan : 80 kotak x 2 kalii x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

856 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :111 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kalii – makan : 80 kotak x 1 kalii x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

857 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :113 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kalii – makan : 80 kotak x 2 kalii x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

858 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :45 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kalii – snack : 100 kotak x 3 kalii x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

859 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :47 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi –

Hal. 125 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10.11 s/d 12 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 860 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :49 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 861 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :51 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 862 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :53 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 863 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :55 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 s/d 30 Juni 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 864 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :57 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 16 Juni 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 865 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :59 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 s/d 23 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 866 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :61 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu , tanggal 18 Juni 2008 1 kali – makan : 80 kotak x1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)
- 867 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :63 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 868 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :65 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 869 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :67 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran tanggal 24 Juni 2008 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 870 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 20 dan 30 Juni 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua



Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli).

- 871 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 dan 30 Juni 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 872 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :27 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 873 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :28 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kali – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli)
- 874 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :129 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 875 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :130 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/ Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 dan 23 Juni 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

Disclaimer



- 876 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :131 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kali – snack : 400 kotak x 1 x Rp.6.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 877 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :37 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 878 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :39 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu , tanggal 18 Juni 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 879 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :41 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13, dan 16 Juni 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 880 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :43 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10,11 dan 12 Juni 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 881 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal Agustus 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kali – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli).

Hal. 129 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 882 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008
Untuk Pembayaran Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
Perubahan APBD T.A 2008. tanggal 08 Juli 2008 1 kali – snack : 400
kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan
Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan
Robusta(Asli)
- 883 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008
untuk Rapat Paripurna Laporan Panggar Kata Akhir Fraksi – Fraksi Dan
Rencana Persetujuan Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 17 Juli 2008
1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai 2.800.000,- (Dua
juta delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari
Rumah Makan Robusta(Asli)
- 884 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD
(KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan
APBD(PPASP) T.A 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 3 kali – snack : 125
kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan
Robusta(Asli)
- 885 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 untuk rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan APBD
T.A 2008, tanggal 09 Juli 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x
Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 886 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008
Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi –
fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2008. 3
kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2100.000,-
(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari
Rumah Makan Robusta(Asli)
- 887 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD
(KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan
APBD(PPASP) T.A 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – snack :



125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

888 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28, 29 dan 31 Juli 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

889 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab .tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 2 kali Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli)

890 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab .Tanggamus T.A 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli)

891 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18, 21 dan 22 Juli 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

892 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 2 kali – makan :125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga



Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)

893 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab .Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kalii Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

894 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – makan :125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)

895 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kalii – makan : 80 kotak x 1 kalii x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi(Asli)

896 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD T.A 2008, Tanggal 09 Juli 2008 1 Kalii – Makan : 80 Kotak X 1 kalii x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi(Asli)

897 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna laporan pangkar kata akhir fraksi – fraksi dan rencana persetujuan perubahan APBD T.A 2008 tanggal 17 Juli 2008. 1 kalii – makan : 80 kotak x 1 kalii x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

898 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus ta 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008. 2 kali – makan : 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

899 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab .Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008. 1 kali – makan : 125 kotak x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli)

900 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 23,24 s/d 25 Juli 2008(3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000(Empat Juta lima Ratus enam puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

901 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28,29 dan 31 Juli 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.4.560.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi(Asli)

902 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18,21 dan 22 Juli 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.4.560.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

903 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008,tanggal 08 Juli 2008 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh

Hal. 133 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

904 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab .Tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 2 kali – makan : 125 kotak x 2 kali Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

905 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 63 Tahun 2008,tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

906 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Raperda Oleh Panitia Anggaran Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – makan : 125 kotak x 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi(Asli)

907 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat pari purna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

908 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat pembahasan oleh panitia anggaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh lima Ribu)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

909 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 14 Agustus 2008(1



kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000(Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

910 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 30 Agustus 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000(Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

911 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 19,20 dan 21 Agustus 2008(3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000(Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

912 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2008(3 kali) – makan : 80 kotak 3 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

913 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

914 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan(Asli)

Hal. 135 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 915 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 63 Tahun 2008,tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 916 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2007,tanggal 11 Agustus 2008 1 Kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)
- 917 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008(3 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000(Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 918 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008(3 kali) – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi(Asli)
- 919 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 19,20 s/d 21 Agustus 2008(1 kali) – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 920 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 6,7 s/d 8 Agustus 2008(3 kali) – snack : 1008 kotak x 3 kali x Rp.7.000 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.100.000(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

921 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 14 Agustus 2008(1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi(Asli)

922 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 30 Agustus 2008(1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi(Asli)

923 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 712 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)

924 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 714 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia anggara, tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli)

925 1(Satu) Pembahasan Persetujuan Daan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD Tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

926 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 708 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 24

Hal. 137 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Nopember 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR);
Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

927 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :710 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR)
Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi(Asli)

928 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 704 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008(3 kali) – makan : 400 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi(Asli)

929 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 707 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Persetujuan Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD Tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali Rp.19.000 senilai Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

930 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 695 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan ranperda RPJMD KabupatenTanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.5000,- senilai Rp.625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

931 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 696 Tanggal Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 5 Nopember 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin robusta(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 932 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :698 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi(Asli)
- 933 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :700 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)
- 934 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :702 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)
- 935 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :693 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD KabupatenTanggamas oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – snack : 125 kotak 2 kali x Rp.5000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)
- 936 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :686 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr Bupati Tanggamus ,tanggal 6 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli)



- 937 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :688 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus,rencana persetujuan(RPJMD) dan laporan hasil(reses II) DPRD KabupatenTanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami (Asli)
- 938 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 691 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 7 Nopember 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Mami(Asli)
- 939 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 690 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 24 Nopember 2008(1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kali Rp.7.000 senilai Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Susi(Asli)
- 940 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 682 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 5 Nopember 2008(1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kali Rp.7.000 senilai Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta(Asli)
- 941 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 683 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008(3 kali) – snack : 125 kotak x 3 kali Rp.7.000 senilai Rp.2.625.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta(Asli)
- 942 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :685 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus,rencana persetujuan(RPJMD) dan laporan hasil (Reses II) DPRD KabupatenTanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)

943 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :687 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr. Bupati Tanggamus tanggal 6 Nopember 2008(1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000) senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

944 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :673 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 10 dan 11 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli).

945 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :689 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 14 dan 15 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli).

946 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :671 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 20 dan 21 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli).

947 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :675 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 18 dan 19 Nopember 2008(2 kali –

Hal. 141 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli).

948 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :677 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 12 dan 13 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami(Asli).

949 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :679 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 16 dan 17 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli).

950 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 685 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 7 Nopember 2008(1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kali Rp.7.000 senilai Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta(Asli)

951 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :681 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD KabupatenTanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008. 1 kali – makan : 125 kotak 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)

952 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :683 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD KabupatenTanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – makan : 125 kotak 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)) Lembar



Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 716 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Pembahasan Ranperda RPJMD KabupatenTanggamus oleh Tim Pansus dengan tim Eksekutif;

- 953 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah)(Asli).
- 954 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 955 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 956 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 957 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 958 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 959 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 960 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 961 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

Hal. 143 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 962 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 963 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 964 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 965 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 966 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).
- 967 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 968 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 969 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 970 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 971 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)(Asli).



- 972 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 973 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 974 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 975 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 976 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 977 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 978 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 979 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 980 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 981 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

982 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

983 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

984 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

985 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.100.000(empat belas juta seratus ribu rupiah)(Asli).

986 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

987 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

988 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

989 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 990 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 991 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 992 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 993 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 994 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 995 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 996 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 997 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 998 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 999 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan



Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah)(Asli).

1000 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1001 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1002 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1003 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1004 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1005 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1006 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1007 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1008 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1009 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD



Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1010 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1011 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1012 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).

1013 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1014 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1015 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1016 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1017 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1018 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1019 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua



DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1020 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1021 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1022 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1023 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1024 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1025 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1026 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1027 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1028 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1029 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1030 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1031 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1032 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1033 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1034 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1035 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1036 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1037 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

Hal. 151 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1038 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1039 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1040 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1041 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

1042 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

1043 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

1044 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

1045 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah)(Asli).

1046 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1047 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD



Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1048 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1049 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1050 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1051 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1052 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1053 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1054 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1055 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1056 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1057 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 153 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1058 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).

1059 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1060 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1061 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1062 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1063 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1064 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1065 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1066 1(satu) lembar kwintasi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1067 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1068 1(satu) lembar kwintasi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1069 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1070 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1071 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1072 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 1073 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1074 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1075 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).



- 1076 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 1077 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1078 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1079 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1080 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1081 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1082 1(satu) lembar kwintasi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1083 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1084 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).



- 1085 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1086 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 1087 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1088 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1089 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1090 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1091 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar syahyan, SH senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1092 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1093 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1094 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);

Hal. 157 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 1095 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H.A. Badjuri Isa senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1096 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A.Badjuri Isa dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009(asli);
- 1097 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa Bulan April 2009 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1098 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief dari Kantin Susi Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1099 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1100 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief, SH dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009 (asli);
- 1101 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1102 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa dari Kantin Susi Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1103 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 An. H. Alhajar Syahyan , SH Senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1104 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1105 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan , SH Senilai Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1106 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan mei 2009 An H. Alhajar Syahyan, SH Dari Kantin Susi senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1107 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa , SH Senilai Rp.14.160.000,- (Empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli)

1108 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (Empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1109 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa ,Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1110 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. A. Badjuri Isa Dari Kantin Susi senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1111 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

Hal. 159 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1112 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tangamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli)
- 1113 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1114 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tangamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Kantin Susi senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1115 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1116 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tangamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1117 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1118 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tangamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1119 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1120 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1121 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1122 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1123 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1124 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1125 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief, SE Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1126 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Kantin Susi Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1127 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah)(Asli).

1128 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan-minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 Atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah)(Asli).

Hal. 161 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 1129 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.14.258.000(empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)(Asli).
- 1130 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Agustus 2009 senilai Rp.14.258.000(empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)(Asli).
- 1131 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).
- 1132 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)(Asli).
- 1133 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.4.387.000(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)(Asli).
- 1134 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.4.387.000(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)(Asli).
- 1135 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1136 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli



2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1137 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000(tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)(Asli).

1138 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000(tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)(Asli).

1139 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1140 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1141 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000(tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1142 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000(tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1143 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

Hal. 163 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 1144 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.4.387.000(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)(Asli).
- 1145 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000(tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)(Asli).
- 1146 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000(tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)(Asli).
- 1147 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 1148 1(satu) lembar kwitansi dari kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 1149 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000(tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1150 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000(tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1151 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1152 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu(Asli)

1153 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu(Asli)

1154 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1155 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1156 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli)

1157 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1158 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua

Hal. 165 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta Tanda dari rumah makan makmur(Asli)

1159 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta Tanda dari rumah makan Pondok Bambu(Asli)

1160 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1161 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1162 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1163 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No...tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1164 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1165 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1166 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1167 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1168 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1169 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1170 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1171 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1172 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua

Hal. 167 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1173 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1174 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1175 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1176 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1177 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1178 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1179 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua



DPRD Kabupaten Tanggamus bulan september 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1180 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan Makmur(Asli)

1181 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan Makmur (Asli)

1182 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1183 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1184 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1185 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur (Asli)

1186 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD



Kabupaten Tanggamus bulan Desember senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1187 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1188 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1189 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1190 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1191 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1192 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan minang(Asli)

1193 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai



Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1194 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan minang(Asli)

1195 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1196 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1197 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan minang(Asli)

1198 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan Minang Imbau(Asli);

1199 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1200 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni

Hal. 171 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1201 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1202 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1203 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1204 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1205 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).



1206 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1207 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1208 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1209 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1210 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1211 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas



nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1212 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1213 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1214 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1215 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juni 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1216 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1217 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya



Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1218 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp.511.362(lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)(Asli).

1219 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1220 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp.511.362(lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)(Asli).

1221 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1222 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1223 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember

Hal. 175 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.511.362(lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)(Asli).

1224 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1225 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1226 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 untuk Kekurangan Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tanggamus TA. 2007 2006 senilai Rp.675.012(enam ratus tujuh puluh lima ribu dua belas rupiah)(Asli).

1227 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.112.500(seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1228 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.112.500(seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Asli).



- 1229 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.506.250(lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1230 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh)(Asli).
- 1231 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.506.250(lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1232 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.843.750(delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1233 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1234 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh)(Asli).

1235 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh)(Asli).

1236 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1237 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1238 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1239 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.562.500(lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1240 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Misri Jaya Latief senilai Rp.337.500(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1241 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.337.500(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1242 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.112.500(seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1243 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah)(Asli).

1244 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah)(Asli).

1245 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1246 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H.



A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1247 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)(Asli).

1248 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1249 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1250 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1251 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)(Asli).

1252 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1253 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1254 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1255 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1256 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1257 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.81.250(delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1258 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya

Hal. 181 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1259 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1260 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1261 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1262 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1263 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1264 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1265 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).
- 1266 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).
- 1267 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1268 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
- 1269 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1270 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1271 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1272 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1273 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1274 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1275 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1276 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1277 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1278 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1279 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli);



1280 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1281 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Januari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1282 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1283 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1284 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1285 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1286 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1287 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Februari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1288 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1289 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1290 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1291 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya

Hal. 187 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1292 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1293 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1294 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1295 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1296 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1297 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya



Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1298 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1299 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1300 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1301 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1302 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1303 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1304 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1305 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1306 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1307 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1308 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1309 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1310 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1311 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1312 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1313 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1314 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1315 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni

Hal. 191 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1316 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1317 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1318 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1319 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1320 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1321 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1322 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1323 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1324 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1325 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1326 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

Hal. 193 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1327 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1328 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1329 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1330 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1331 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1332 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1333 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1334 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1335 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1336 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1337 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1338 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun

Hal. 195 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1339 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1340 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1341 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1342 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1343 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).



1344 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1345 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1346 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1347 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1348 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1349 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 atas nama H. A. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1350 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1351 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1352 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1353 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1354 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1355 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1356 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1357 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1358 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1359 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1360 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1361 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April

Hal. 199 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1362 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1363 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1364 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1365 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif, SE senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1366 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1367 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).
- 1368 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1369 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).
- 1370 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1371 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1372 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1373 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1374 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000 (tiga ratussembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1375 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1376 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1377 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tanggal Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1378 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1379 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1380 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1381 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1382 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1383 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.213.870(dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)(Asli).

1384 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus

Hal. 203 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.65.805(enam puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah)(Asli).

1385 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.49.350(empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1386 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.49.350(empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1387 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)(Asli).

1388 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)(Asli).

1389 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Lainnya Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan senilai Rp.2.580.000(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1390 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2009(asli);
- 1391 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.293.660.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2009(asli);
- 1392 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009(asli);
- 1393 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009(asli);
- 1394 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2009(asli);
- 1395 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2009(asli);
- 1396 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2009(asli);
- 1397 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2009(asli);
- 1398 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus

Hal. 205 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2009(asli);

1399 1(satu) Lembar LS Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2009(asli);

1400 1(satu) Lembar Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD An. Dewi Isnaini Senilai Rp.325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2008(asli);

1401 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi bulan Mei Sampai Juli 2008 An. Dewi Isnaini Senilai Rp.325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008(asli);

1402 1(satu) Lembar Pengajuan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 22 September 2008(asli);

1403 1(satu) Lembar Permintaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2008(asli)

1404 1(satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Januari – September 2006 (Asli);

1405 1(satu) Buah Buku BKU 2006 Periode September - Desember 2006(Asli);

1406 1(satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Desember 2006(Asli);

1407 1(satu) Buah Buku BKU 2007 I Periode Januari – Agustus 2007 (Asli);

1408 1(satu) Buah Buku BKU 2007 II Periode Agustus – Desember 2007(Asli);

1409 1(satu) Buah Buku BKU 2008 I Periode Januari- April 2008(Foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1410 1(satu) Buah Buku BKU 2008 II Periode Mei – September 2008 (Asli);
- 1411 1(satu) Buah Buku BKU 3 Periode September – Desember 2008 (Asli);
- 1412 1(satu) Buah Buku BKU 4 Periode Desember 2008(Asli);
- 1413 1(satu) Buah Buku BKU 5 Periode Desember 2008(Asli);
- 1414 1(satu) Buah Buku Kas Umum Tahun 2009 Periode Januari – Desember 2009(Asli);
- 1415 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran tugas senilai Rp.1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)(copy NCR).
- 1416 1(satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 07/082007 tanggal 12 April 2007 senilai Rp.1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (copy NCR).
- 1417 1(satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Anggaran Belanja No: 07/ 08 / 2007 tanggal 12 April 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Senilai Rp.1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Lampiran(asli).
- 1418 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D : 444/SP2D-TU/L.S/ 2007 Tanggal 11 Juli 2007 senilai Rp.106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR)
- 1419 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 06/SPM-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD senilai Rp.106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)(Asli)
- 1420 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah Uang Nomor : 06/SPP-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan

Hal. 207 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Anggota DPRD Senilai Rp.106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)(Asli).

1421 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D : 776/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Senilai Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)(Copy NCR).

1422 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 12/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)(Asli)

1423 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah Uang Nomor : 12/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)(Fotocopy).

1424 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D : 1193/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 01 Oktober 2007 Senilai Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR).

1425 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 16/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 28 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli)

1426 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah Uang Nomor : 16/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 12 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli).

1427 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D : 1619/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 Senilai Rp.273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)(Copy NCR).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1428 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah Uang Nomor SPM :/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Copy Asli);
- 1429 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah Uang Nomor : 921/SPP-TU/LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Foto copy).
- 1430 1(satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bank Lampung Tanggal 13 Agustus 2009 Untuk Pembayaran setoran sisa kegiatan optimalisasi pelayanan tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Agustus 2009 senilai Rp.34.415.000(tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah)(Foto copy);
- 1431 1(Satu) Lembar Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 922/01.0400/209/12 Tahun 2006 Tanggal 18 Mei 2006(Copy NCR);
- 1432 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1433 1(satu) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1434 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1435 1(satu) Lembar Rincian Permintaan Pengisian Kas(PK) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1436 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 untuk TU Kegiatan

Hal. 209 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Copy NCR);

1437 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 17/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008 senilai Rp.353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Copy Asli);

1438 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor :/SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal Maret 2008 senilai Rp.353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Asli);

1439 1(satu) Lembar Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan tanggal Maret 2008 senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Foto copy);

1440 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal Maret 2008 senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Helman Saleh(Asli);

1441 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 543/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 18 April 2008 untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp.126.032.000(seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Copy NCR);

1442 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 31/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp.126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Copy Asli);

1443 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 31 /SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp.126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Asli);

1444 1(satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 341 /DPA-SKPD/2008 tanggal April 2008 senilai Rp.126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan April 2008(Foto copy);

1445 1(satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 342 /TUP-SPP/08/2008 tanggal April 2008 senilai Rp.126.032.000(seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1446 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp.2.008.273.000(dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1447 2(dua) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 62/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp.2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)(Asli);
- 1448 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 62 / SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp.2.008.273.000(dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)(Asli);
- 1449 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 senilai Rp.208.239.000(dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1450 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 82/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp.208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Copy Asli);
- 1451 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 82 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp.208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Foto copy);
- 1452 1(satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 968 /TUP-SPP/18/2008 tanggal September 2008 senilai Rp.325.428.000(tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)(Copy Asli);
- 1453 1(satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 968 /DPA-SKPD/2008 tanggal 23 September 2008 senilai Rp.208.239.000(dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP September 2008;
- 1454 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 2069/SP2D-LS/BL/2008 tanggal 11 November 2008 senilai Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Copy NCR);

Hal. 211 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 1455 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 107/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp.256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli).
- 1456 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 107 / SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Foto copy);
- 1457 1(satu) set Surat pernyataan Nomor : 1135/TUP/APBD/2008 Tanggal 11 november 2008 senilai Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Copy Asli);
- 1458 1(satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 1135 /DPA-SKPD/2008 tanggal 11 Nopember 2008 senilai Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Nopember 2008(Foto copy);
- 1459 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 494/SP2D-TUB.L/2009 Tanggal 6 maret 2008 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(copy NCR)
- 1460 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 15/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 maret 2009 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(copy Asli)
- 1461 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 15 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.273.660.000(dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(Foto copy);
- 1462 1(satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 921/DPA-SKPD/2009 Tanggal 5 maret senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(Copy Asli)
- 1463 1(satu) set Surat Pernyataan Nomor : 900/TUP-SPP/18/2009 tanggal 4 maret 2009 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh



tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(Copy Asli) beserta daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Januari s/d Maret 2009(Foto copy).

- 1464 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 838/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 20 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(copy NCR)
- 1465 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 22/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (copy Asli)
- 1466 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 22 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp.129.220.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)(Foto copy);
- 1467 1(satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 325/DPA-SKPD/2009 Tanggal 7 April senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)(copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran dana TUP bulan April 2009(Foto copy).
- 1468 1(satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 326/TUP-SPP/18/2009 tanggal 7 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)(copy Asli).
- 1469 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1299/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 3 Juni 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(copy NCR).
- 1470 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 41/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).
- 1471 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 41 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(Foto copy);
- 1472 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus senilai Rp.176.740.000,-

Hal. 213 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



(seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).

1473 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1677/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(copy NCR).

1474 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 57/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).

1475 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 57 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(Foto copy);

1476 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).

1477 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 2971/SP2D-LS/B.L/2009 Tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)(copy NCR).

1478 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 123/SPM-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)(copy Asli).

1479 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 123 /SPP-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)(Foto copy);

1480 1(satu) buah stempel An. Toko Amin, Pelabuhan Mobil Kota Agung;

1481 1(satu) buah stempel An. Karina Catering, Sinar Banten – Talang Padang;

1482 1(satu) buah stempel An. Galdo Buah, Jl. Merdeka Kota Agung – Tanggamus;

1483 1(satu) buah stempel An. Toko Internasional, Talang Padang;

1484 1(satu) buah stempel An. Mutiara Buah, Talang Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hilman Saleh, S.Sos
8 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 54/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 19 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. MISRI JAYA LATIF, SE., MM., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsindair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari Segala Tuntutan Hukum(*Ontslaag van Alle Rechtsvervolging*) ;
- Memulihkan Hak Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan Serta Harkat dan Martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) set Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 29 Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2009 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Tanggamus beserta lampiran(Foto copy);
 - 2 1(satu) set Prosedur Penyusunan dan Penggunaan Anggaran(Foto copy) ;
 - 3 1(satu) set Biodata PNS An. Ir. Supardi Tabi'i tanggal 18 Februari 2010(Asli) ;
 - 4 2(dua) lembar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus(Foto copy) ;
 - 5 1(satu) set Lampiran III Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009(Foto copy) ;
 - 6 1(satu) lembar Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran UP/GU/ TU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus(Foto copy) ;
 - 7 1(satu) set Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-170/12/03/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA. 2007 beserta lampiran(Foto copy) ;

Hal. 215 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.11/35/12/2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2009(Foto copy) ;
- 9 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.205/35/12/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2008(Foto copy) ;
- 10 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 32 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 11 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 12 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli) ;
- 13 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli) ;
- 14 1(satu) set Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli) ;
- 15 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 40 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Januari 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli) ;
- 16 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 17 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli) ;
- 18 1(satu) set Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 46 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. saksi BADJURI Isa bulan Januari 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli) ;
- 20 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli) ;
- 21 1(satu) lembar Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli) ;
- 22 1(satu) set Nota bulan Januari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli) ;
- 23 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 33 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 24 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli) ;
- 25 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli) ;
- 26 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 27 1(satu) set Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 28 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 47 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 29 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 217 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 31 1(satu) set Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah) (Asli);
- 32 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 41 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Februari 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 33 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 34 1(satu) lembar Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 35 1(satu) set Nota bulan Februari Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 36 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 34 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 37 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 38 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 39 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 40 1(satu) set Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 41 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 48 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 42 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 43 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 44 1(satu) set Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 45 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 42 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Maret 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 46 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 47 1(satu) lembar Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 48 1(satu) set Nota bulan Maret Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 49 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 25 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan April 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 50 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 51 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 52 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 53 1(satu) set Nota bulan April Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 219 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 43 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan April 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 55 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 56 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 57 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 58 1(satu) set Nota bulan April Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 59 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 51 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan April 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 60 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 61 1(satu) lembar Nota bulan April Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 62 1(satu) set Nota bulan April Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 63 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 38 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 64 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 66 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 67 1(satu) set Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 68 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 52 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 69 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 70 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 71 1(satu) set Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 72 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 44 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Mei 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 73 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 74 1(satu) lembar Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 75 1(satu) set Nota bulan Mei Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 76 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 39 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni

Hal. 221 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 77 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
- 78 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 79 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 80 1(satu) set Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 81 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 45 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juni 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 82 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 83 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 84 1(satu) set Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 85 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 53 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2006 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 86 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 87 1(satu) lembar Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 88 1(satu) set Nota bulan Juni Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 8 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 90 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 91 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 92 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 93 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 94 1(satu) set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 95 1(satu) set Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 96 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 7 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 97 1(satu) set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 98 1(satu) set Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 99 1(satu) set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 223 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 101 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 102 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 103 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 6 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 104 1(satu) Set Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 105 1(satu) Set Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 106 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 107 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 108 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
- 109 1(satu) lembar Nota bulan Juli Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 110 1(satu) lembar Nota bulan Agustus Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 111 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 13 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahyan bulan September-Oktober 2006 senilai Rp.37.500.000,-
(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

112 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari
Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
(Asli);

113 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Toko
Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);

114 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari
Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);

115 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari
Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);

116 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari
Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu
rupiah)(Asli);

117 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari
Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu
rupiah)(Asli);

118 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari
Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah)(Asli);

119 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Galdo
Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah)(Asli);

120 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 14 tanggal
31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum
rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An.
Baidjuri Isa bulan September-Oktober 2006 senilai
Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

121 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Toko
Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu
rupiah)(Asli);

122 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Toko
Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu
rupiah)(Asli);

Hal. 225 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 123 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 124 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 125 1(satu) lembar Nota bulan September Tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 126 1(satu) lembar Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 127 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 15 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan September-Oktober 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 128 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 129 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 130 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 131 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 132 1(satu) set Nota bulan September Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 133 1(satu) set Nota bulan Oktober Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);



- 134 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan November-Desember 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 135 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 136 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 137 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 138 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 139 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 140 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 141 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November-Desember 2006 senilai Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 142 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 143 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(Asli);
- 144 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 227 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(Asli);
- 146 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 147 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(Asli);
- 148 1(satu) lembar Nota bulan November Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 149 1(satu) lembar Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 150 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November-Desember 2006 senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 151 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 152 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 153 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 154 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 155 1(satu) set Nota bulan November Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156 1(satu) set Nota bulan Desember Tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 157 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 158 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 159 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);
- 160 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 161 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 162 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 163 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);
- 164 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 165 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 166 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);

Hal. 229 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 167 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 168 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);
- 169 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 170 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupia)(asli);
- 171 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 172 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 173 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 174 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 175 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Pebruari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 176 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 177 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 179 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 180 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/ d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 181 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 182 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 183 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 184 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 185 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Pebruari 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 186 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 187 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 188 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);

Hal. 231 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 190 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 191 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 192 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 193 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 194 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 195 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 196 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 197 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 198 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 199 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 200 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A .Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 201 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 202 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 203 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 204 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 205 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 206 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 207 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 208 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 209 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 210 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);

211 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (asli);

212 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (asli);

213 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

214 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Pebruari 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (asli);

215 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Pebruari 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (asli);

216 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Pebruari 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

217 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (asli);

218 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (asli);

219 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

220 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 222 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 223 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 224 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 225 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 226 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 227 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 228 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 229 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 230 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);

Hal. 235 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 231 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 232 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);
- 233 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 234 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 235 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 236 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
- 237 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (asli);
- 238 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (asli);
- 239 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 240 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp.18.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007(asli);

241 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);

242 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);

243 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);

244 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan ,SH bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);

245 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);

246 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (asli);

247 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

248 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)(asli);

249 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

250 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (asli);

251 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu wakil Ketua DPRD Tanggamus

Hal. 237 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 252 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 253 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 254 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 255 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 256 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 257 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 258 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 259 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 260 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 261 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 263 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 264 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 265 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);
- 266 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 267 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 268 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 269 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 270 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 271 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 272 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007

Hal. 239 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);

273 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);

274 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);

275 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

276 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);

277 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);

278 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

279 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007(asli);

280 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);

281 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);

282 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 283 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 284 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 285 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 286 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);
- 287 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 288 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Makan : 100 kotak X Rp.12.500,- = Rp.1.250.000 senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima(asli)
- 289 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Snack : 350 kotak x Rp.4.500,- = Rp.1.575.000 senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima(asli)
- 290 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006(8 kali) Makan 80 Kotak x 8 Kotak x Rp.12.500 = 8.000.000 senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima(asli);



- 291 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006(8 kali) Snack 100 Kotak x 8 Kali x Rp.4.500 = 3.600.000 senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006(asli);
- 292 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, Snack : 400 kotak X Rp.4.500,- = Rp.1.800.000 senilai Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006(asli);
- 293 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, makan 100 kotak X Rp.12.500,- = Rp.1.250.000 senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima bulan Maret 2006(asli)
- 294 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006(17 kali) Makan 80 Kotak x 17 kali x Rp.12.500 = Rp.17.000.000 senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli);
- 295 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006(17 kali) Snack 100 kotak x 17 kali x Rp.4.500 = Rp.7.650.000 senilai Rp.7.650.000(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli);
- 296 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD ,



tanggal 13 April 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500 = Rp.1.250.000,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli)

297 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Snack 150 Kotak x Rp.4.500,- = Rp.675.000 senilai Rp.675.000(enam ratus tujuh puluh Lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli)

298 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 31 Mei 2006(17 kali) Snack 100 kotak x 16 kali x Rp.4.500,- senilai Rp.7.200.000(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);

299 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 15 Mei 2006 Makan 80 kotak x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima 31 Mei 2006(asli);

300 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan Tahun 2006 dan Persetujuan tata tertib DPRD , tanggal 16 Mei 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);

301 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Merry Katering beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);

Hal. 243 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 302 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA.2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth tanggal 11 Maret 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal bulan April 2006(asli);
- 303 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Makan 100 Kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 304 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 305 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 306 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA. 2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 11 Mei 2006 Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.575.000(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);
- 307 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan Tahun 2006 dan Persetujuan Tata Tertib DPRD, tanggal 16 Mei 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima

Disclaimer



ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada rumah Makan Eka tanggal 31 Mei 2006(asli);

308 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 16 s/d 31Mei 2006 Makan 80 kotak x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) tanggal 31 Mei 2006 beserta Tanda Terima(asli);

309 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006 Makan 80 kotak x 10 kali x Rp.12.500,- senilai Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima(asli);

310 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500 senilai Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima(asli);

311 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Makan 100 Kotak x Rp.12.500 senilai Rp 1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima (asli);

312 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Pengadaan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Snack 200 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.900.000(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima(asli)

313 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Laporan Pansus dan Rencana Persetujuan Tertib tentang Pencalonan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima(asli)

Hal. 245 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 314 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 23 September 2006, Makan 80 kotak x Rp.12.500,- senilai Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima(asli);
- 315 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006, Snack 100 kotak x 20 kali x Rp.4.500,- senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima(asli);
- 316 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 3 kali x Rp.12.500 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);
- 317 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 4 kali x Rp.12.500 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);
- 318 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 7 kali x Rp.12.500 senilai Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
- 319 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 3 kali x Rp.12.500 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);



- 320 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD Tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 kotak x 4 kali x Rp.12.500 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006(asli);
- 321 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran(KUA), tanggal 10 Nopember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500 senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 30 November 2006(asli);
- 322 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500 senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006(asli);
- 323 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006(asli);
- 324 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 kotak x 6 kali x Rp.12.500 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006(asli);
- 325 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Snack 100 kotak x 23 kali x Rp.4.500 senilai Rp.10.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006(asli);
- 326 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 kotak x 9 kali x Rp.12.500 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006(asli);
- 327 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 kotak x 8 kali x Rp.12.500 senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006(asli);
- 328 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran(KUA), tanggal 10 Nopember 2006, snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006(asli);
- 329 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 22 Desember 2006(asli);
- 330 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 331 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus tanggal 08 Desember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 332 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus 7(tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus, tanggal 08 Desember 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 333 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3(tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 334 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3(tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, snack 350 kotak x Rp.4.500,- Senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 335 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau



Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Makan 1000 Kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

336 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Snack 350 Kotak x Rp.4.500,- Senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

337 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Renc.pestj pelepasan asset pemda tanggal 20 Desember 2006 Makan 100 kotak x Rp.12.500,- Senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

338 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Rencana pelepasan Asset Pemda tanggal 20 Desember 2006 Snack 350 kotak x Rp.4.500,- Senilai Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);

339 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Kotak x 5 kali x Rp.12.500 Senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);



- 340 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Snack 100 Kotak x 12 kali x Rp.4.500 Senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 341 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Kotak x 4 kali x Rp.12.500 Senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 342 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Kotak x 3 kali x Rp.12.500 Senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006(asli);
- 343 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan September 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 344 2(dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 345 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)(asli);
- 346 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)(asli);
- 347 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);

Hal. 251 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 348 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp.11.250.000,- (selas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 349 1(satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 350 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 351 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 352 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp.11.250.000,- (selas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 353 1(satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(asli);
- 354 1(satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 355 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 356 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan September 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)(asli);
- 358 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(asli);
- 359 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 360 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 361 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 362 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 363 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 364 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007(asli);
- 365 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 366 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);

Hal. 253 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 367 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 368 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan Oktober 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 369 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (asli);
- 370 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 371 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 372 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 373 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 374 1(satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 375 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari bulan Kantin Susi Oktober 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 376 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 377 1(satu) Lembar Nota Pembelian Sembako bulan Oktober Toko Amin 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 378 1(satu) Lembar Nota Pembelian Nasi bulan Oktober Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)(asli);
- 379 1(satu) Lembar Nota Pembelian buah bulan Oktober Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(asli);
- 380 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Oktober 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 381 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.1/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi(Asli);
- 382 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.a/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 383 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 384 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.e/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 385 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);

Hal. 255 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 386 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.g/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 387 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 388 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
- 389 1(satu) Lembar Nota dari Kantin Susi Nopember 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- (Asli)
- 390 1(satu) Lembar Nota Galdo buah bulan Nopember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),-
- 391 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BADJURI Isa bulan November 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 392 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 393 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 394 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 395 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);



- 396 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 397 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 398 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 399 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 400 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.c/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 401 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BADJURI Isa bulan November 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 402 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.f/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 403 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 404 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.h/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 405 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 406 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
- 407 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- (Asli);
- 408 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 409 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 410 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 411 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 412 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BADJURI Isa bulan Desember 2007 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 413 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 414 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
- 415 1(satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
- 416 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 417 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.b/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 418 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. saksi BADIJURI Isa bulan Desember 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 419 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.d/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 420 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 421 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.i/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007(asli);
- 422 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 133 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia

Hal. 259 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007(11 kali), snack 100 kotak x 11 x Rp.4.500 senilai Rp.4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 423 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 135 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007(11 kali), Makan 80 kotak x 11 x Rp.13.500 senilai Rp.11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 424 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 137 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Snack 125 kotak x 9 x Rp.4.500 senilai Rp.5.062.500,- (lima juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 425 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 139 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Makan 125 kotak x 9 x Rp.13.500 senilai Rp.15.187.500,- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 426 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 123 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 427 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 131 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 8 x Rp.4.500 senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);



- 428 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 447 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 18 x Rp.4.500 senilai Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 429 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 430 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 431 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 432 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 433 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 434 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HUT ke-X Kabupaten Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 435 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 436 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Foto copy);
- 437 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 438 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 439 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 440 2(dua) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli,Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

441 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 205 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

442 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 207 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

443 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 209 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2006 & Laporan RESES I Thn 2007, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

444 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 235 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 10 x Rp.4.500 senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

445 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 233 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

446 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 227 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 30 kotak x 10 x Rp.13.500 senilai Rp.4.050.000,- (empat juta lima



puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

447 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 229 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 6 x Rp.4.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

448 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 231 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

449 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 225 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 6 x Rp.13.500 senilai Rp.3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

450 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 223 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp.13.500 senilai Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);

451 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 219 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

452 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 221 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp.13.500 senilai Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

453 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 215 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan



- ratus ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 454 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 217 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 455 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 213 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
- 456 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 211 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 457 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 73 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 458 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 72 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 459 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 71 tanggal 27 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.037.500,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 460 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 160 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 2 x Rp.4.500 senilai Rp.1.125.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 461 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 158 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 462 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 156 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 463 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 154 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 464 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 152 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 465 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 151 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 466 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 148 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 467 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 150 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 468 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 146 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Makan 40 kotak x 5 x Rp.13.500 senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 469 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 144 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 470 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 142 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 471 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 95 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 472 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 97 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 473 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 99 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Laporan Pansus, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 474 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 115 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai

Hal. 267 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 475 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 117 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 476 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 119 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 477 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 121 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 478 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 101 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 479 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 103 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 480 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 105 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 481 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 123 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

482 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 125 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

483 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 127 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 40 kotak x 7 x Rp.13.500 senilai Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);

484 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 107 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

485 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 109 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

486 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 111 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);

487 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 113 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Snack 200 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

488 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 129 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 40 kotak x 7 x Rp.13.500 senilai Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh

Hal. 269 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- ratus delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 489 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 131 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 7 x Rp.4.500 senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 490 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 135 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 491 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 133 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 492 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 131 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 493 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 129 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 5 x Rp.4.500 senilai Rp.2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 494 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 127 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan, Snack 125 kotak x 4 x Rp.4.500 senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 495 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 125 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
496 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 123 tanggal
9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan
APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai
Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
497 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 119 tanggal
9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan
APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai
Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
498 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 115 tanggal
9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan
Penyusunan Rancangan Pilkada, Makan 125 kotak x 2 x
Rp.13.500 senilai Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin
Tanggamus(Asli);
499 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 113 tanggal
9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan
APBD-P, Snack 125 kotak x 8 x Rp.4.500 senilai Rp.4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda
Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
500 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 121 tanggal
9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan
APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp.13.500 senilai
Rp.3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu
Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi
(Asli);
501 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 117 tanggal
9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan
penyusunan rancangan tata cara seleksi panwas PILKADA,
tanggal 12 s/d 13 september 2007,- (makan : 125 kotak x2 kali x
Rp.13.500) – senilai Rp.3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh

Hal. 271 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 502 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 36 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi),tanggal 29 s/d 31 okt' 2007 Makan 80 kotak x 3 x Rp.13.500,- senilai Rp.3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 503 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 38 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 25 s/d 26 okt' 2007 Makan 80 kotak x 2 x Rp.13.500,- senilai Rp.2.160.000,- (Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 504 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 39 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 22 s/d 31 okt' 2007 – snack : 100 kotak x 8 x Rp.4.500,- senilai Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 505 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 33 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 22 s/d 24 okt' 2007 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.13.500,- senilai Rp.3.240.000,- (Tiga Juta dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 506 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 261 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS Tahun 2008 oleh Sdr. Bupati Tanggamus, tanggal 19 Nopember 2007 – makan “ 80 kotak x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.15.000,- Rp.1.200.000,- senilai(satu juta dua ratus ribu rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 507 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 263 tanggal
10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya
(Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan
Hearing Komisi-Komisi),tanggal 02,13,14,15 Nopember' 2007 –
makan : 80 kotak x 4 x Rp.15.500,- senilai Rp.4.800.000,- (Empat
Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda
Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 508 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 265 tanggal
10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ
akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008
6tanggal 5 s/d 6 Nopember 2007,- makan :125 kotak x
Rp.15.000,- x 2 kali senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari
Kantin Tanggamus(Asli);
- 509 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 267 tanggal
10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna
penyampaian KUA & PPAS Tahun 2008 oleh tanggal 22 s/d 23
Nopember 2007 – makan “ 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,-
Rp.3.750.000,- senilai(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi
(Asli);
- 510 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 269 tanggal
10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat isidentiel/
unjuk rasa forum persatuan masyarakat tanggamus mengenai
kinerja Bupati Tanggamus ,tanggal 07 Nopember 2007,- makan :
80 kotak x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua
Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari
Kantin Susi(Asli);
- 511 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 271 tanggal
10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ
akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008
tanggal 1 Nopember 2007,- makan :80 kotak x Rp.15.000,- senilai

Hal. 273 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 512 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 273 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2003-2008 & persetujuan penandatanganan nota kesepakatan KUA & PPAS Tanggal 26 Nopember 2007, Makan 80 kotak x Rp.15.000 senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
- 513 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 275 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 7 s/d 08 Nopember 2007,- makan :125 kotak x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 514 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 277 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 27 s/d 28 Nopember' 2007 – makan : 80 kotak x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);
- 515 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 279 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 16,20,21 Nopember' 2007,- makan : 80 kotak x 3 x Rp.15.000,- senilai Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta(Asli);
- 516 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 281 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 09 s/d 12 Nopember 2007,- makan :125 kotak x 2 kali x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.15.000,- senilai Rp..3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus(Asli);
- 517 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 282 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2008. tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007,- snack :125 kotak x 2 kali x Rp.4500,- senilai(Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 518 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 284 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :125 kotak x 2 kali x Rp.4.500,- senilai Rp..3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 519 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 286 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat insidental/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus .tanggal 07 Nopember 2007,- snack : 200 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);
- 520 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 287 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 01 s/d 30 Nopember' 2007 – (11kalii) snack : 100 kotak x 11 x Rp.4.500,- senilai Rp.4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
- 521 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 289 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :400 kotak x kali x

Hal. 275 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

522 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 291 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2008. tanggal 19 Nopember 2007,- snack :400 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

523 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp 293 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tanggamus akhir Masa Jabatan Periode 2003 – 2008 tanggal 01 Nopember 2007,- snack :400 kotak x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);

524 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);

525 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/09/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);

526 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

527 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/07/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

528 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

529 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :
020.1/05/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.12.916.000,-
(dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

530 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal
11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan
Januari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);

531 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :
020.1/04/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah)(Asli);

532 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal
11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan
Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah)(Asli);

533 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :
020.1/06/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,-
(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

534 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal
11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief
bulan Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah)(Asli);

535 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :
020.1/08/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.3.750.000,-
(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

536 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal
11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah
tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan
bulan Februari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat
juta rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 537 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/10/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 538 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 539 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/12/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 540 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 541 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/14/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 542 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 543 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/11/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 544 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 545 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/15/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 546 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 547 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/13/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 548 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 549 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/17/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 550 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. saksi BADJURI Isa bulan Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 551 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/18/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 552 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 553 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/20/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

Hal. 279 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 554 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 555 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/16/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 556 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 557 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/21/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 558 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 559 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/19/08/2008 tanggal 03 Maret 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 560 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 561 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 562 1(satu) lembar Nota tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);



- 563 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 564 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 565 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 566 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 567 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 568 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 569 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 570 1(satu) lembar Nota tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 571 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 572 1(satu) lembar Nota tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 573 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 574 1(satu) lembar kwitansi tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 575 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 576 1(satu) lembar kwitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 577 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 578 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)(Asli);
- 579 1(satu) lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 580 1(satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 581 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 582 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 583 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 584 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 585 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 586 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 587 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 588 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 589 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 590 1(satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 591 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 592 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 593 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 594 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 595 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 596 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 597 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 598 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar

Hal. 283 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);

599 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

600 1(satu) lembar Nota tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

601 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

602 1(satu) lembar Nota tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

603 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

604 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

605 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

606 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

607 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

608 1(satu) lembar Nota tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

609 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

610 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);

611 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);

612 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);

613 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 614 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 615 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 616 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 617 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 618 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 619 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 620 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 621 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 622 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 623 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 624 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Hal. 285 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 625 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 626 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 627 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 628 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 629 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 630 1(satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 631 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 632 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 633 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 634 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 635 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 636 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 637 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 638 1(satu) lembar Nota tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 639 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 640 1(satu) lembar Nota tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 641 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 642 1(satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 643 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 644 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 645 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 646 1(satu) lembar Nota tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 647 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 648 1(satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 287 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 649 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)(Asli);
- 650 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 651 1(satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 652 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 653 1(satu) lembar Nota tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 654 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 655 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 656 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 657 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 658 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 659 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 660 1(satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 661 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

662 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

663 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

664 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

665 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

666 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

667 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

668 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);

669 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

670 1(satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

671 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Hal. 289 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 672 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 673 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 674 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 675 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 676 1(satu) lembar Nota tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 677 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 678 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 679 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 680 1(satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 681 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 682 1(satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 683 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 684 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 685 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 686 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 687 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
- 688 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 689 1(satu) lembar Nota tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 690 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 691 1(satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 692 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 693 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 694 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 695 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 696 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 697 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 698 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 699 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 700 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 701 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 702 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 703 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 704 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 705 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 706 1(satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 707 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 708 1(satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 709 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 710 1(satu) lembar Nota tanggal 13 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 711 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 712 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 713 1(satu) lembar Nota tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 714 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 293 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 715 1(satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 716 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 717 1(satu) lembar Nota tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 718 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 719 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 720 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 721 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 722 1(satu) lembar Nota tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 723 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 724 1(satu) lembar Nota tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 725 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 726 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 727 1(satu) lembar Nota tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 728 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 729 1(satu) lembar Nota tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 730 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 731 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 732 1(satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 733 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 734 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 735 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 736 1(satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 737 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);



- 738 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 739 1(satu) lembar Nota tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 740 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 741 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 742 1(satu) lembar Nota tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 743 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 744 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 745 1(satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 746 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 747 1(satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 748 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 749 1(satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli);
- 750 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(Asli);
- 751 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 752 1(satu) lembar Nota tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 753 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 754 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
- 755 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 756 1(satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 757 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 758 1(satu) lembar Nota tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);

Hal. 297 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 759 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 760 1(satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)(Asli);
- 761 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 762 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 763 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
- 764 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 765 1(satu) lembar Nota tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 766 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 767 1(satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)(Asli);
- 768 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 769 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 770 1(satu) lembar Nota tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 771 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 772 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 773 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 774 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli);
- 775 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli)
- 776 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)
- 777 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)
- 778 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp.12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)(Asli);
- 779 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli)
- 780 1(satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)(Asli)

Hal. 299 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 781 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli)
- 782 1(satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)(Asli)
- 783 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)
- 784 1(satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)(Asli)
- 785 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No. Bkp tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 786 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli)
- 787 1(satu) lembar Nota tanggal 24 Nopember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli);
- 788 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 216 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 02 s/d 07 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 789 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 218 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 08 s/d 15 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 790 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 220
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak
x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan
Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin
Robusta(Asli)
- 791 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 222
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak
x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan
Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin
Robusta(Asli)
- 792 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 224
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008(4 kali) – makan : 80 kotak
x 4 kali x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000(Empat Juta Delapan
Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin
Susi(Asli)
- 793 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 226
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008(4 kali) – snack : 100
kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)
(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)
- 794 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 228
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 02 s/d 07 Januari 2008(4 kali) – snack : 100
kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)
(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)
- 795 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 230
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya



(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

796 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 232 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

797 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 234 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008(4kali) – snack : 100 kotak x 4 kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

798 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 236 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

799 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 237 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.200.000(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli)

800 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 240 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus



Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

801 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 242
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

802 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 244
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

803 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 246
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

804 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 248
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)

805 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 250
Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua

Hal. 303 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

806 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :252 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

807 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :254 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

808 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :256 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta(Asli)

809 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :258 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta(Asli)

810 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :260 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

- 811 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :262 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000 senilai Rp.2.880.000(Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 812 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :264 Tanggal 26 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000(Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)
- 813 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 266 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 814 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 268 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kab Tanggamus ke XI ,tanggal 19 maret 2008 – makan : 100 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 815 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 270 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kab Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – snack :600 kotak x Rp.6.000 senilai Rp.3.600.000(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)(Asli);Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

Hal. 305 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 816 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 272 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – makan 250 kotak x Rp18.000 senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)
- 817 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 274 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Hut Kab Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – makan :250 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.4.500.000(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)(Asli);Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 818 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 276 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – makan 250 kotak x 18.000 senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 819 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 278 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – snack 500 kotak x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 820 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 280 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kab Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – snack 500 kotak x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 821 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 282 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi –



komisi) tanggal 6 maret 2008 – snack : 100 kotak x Rp.6.000,-
senilai Rp.6.00.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)(Asli) Beserta
Lampiran dari Rumah Makan Robusta)(Asli)

822 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 283
tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya
(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi –
komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 kotak x Rp.18.000,-
senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta)
(Asli).

823 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 285
tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya
(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi –
komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 kotak x Rp.18.000,-
senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Ribu Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan
Robusta)(Asli)

824 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 287
tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya
(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi –
komisi) tanggal 3 s/d 4 maret 2008 – snack : 100 kotak x 2 x
Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah)(Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta)
(Asli)

825 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 181
tanggal 3 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya
(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi –
komisi) tanggal 1,2 s/d 3 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x
Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah
Makan Makmur(Asli)

826 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 179
tanggal 11 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya
(panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi –
komisi) tanggal 9,10 s/d 11 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x

Hal. 307 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

827 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 177 tanggal 8 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

828 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 173 tanggal 16 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

829 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 171 tanggal 11 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 april 2008 – snack : 100 kotak x 3 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

830 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 169 tanggal 8 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 april 2008 – snack : 100 kotak x 3 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

831 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 165 tanggal 18 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 april 2008 – snack : 100 kotak x 2 x



Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

832 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 163 tanggal 18 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 april 2008 – makan : 80 kotak x 2 x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

833 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 167 tanggal 3 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 april 2008 – snack : 100 kotak x 3 x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

834 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 161 tanggal 16 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 14,15 s/d 16 april 2008 – makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi(Asli)

835 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :159 tanggal 21 april 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 21 s/d 22 april 2008 – makan : 80 kotak x 2 x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi(Asli)

836 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :71 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPI bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 x 2008 – makan : 125 kotak x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga

Hal. 309 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tuju Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

- 837 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :73 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 25 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 838 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :75 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 839 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :77 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli)
- 840 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :79 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kali – makan : 125 kotak x 1 x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUsi(Asli)
- 841 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :81 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kali – makan : 125 kotak x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUsi(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 842 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :83 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kalii – makan : 125 kotak x 2 kalii x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUsi(Asli)
- 843 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :85 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kalii – snack : 125 kotak x 1 kalii x Rp.5.000,- senilai Rp.6.25.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 844 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :87 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kalii – snack : 125 kotak x 2 kalii x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 845 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :89 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 5 mei 2008. 2 kalii – snack : 100 kotak x 2 kalii x 6.000 senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 846 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :91 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kalii – snack : 100 kotak x 2 kalii x 6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 847 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :93 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kalii – snack : 100 kotak x 2 kalii x 6.000,-



- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 848 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :95 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kalii – snack : 100 kotak x 2 kalii x 6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 849 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :97 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kalii – snack : 400 kotak x 1 kalii x Rp.6.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 850 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :99 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kalii – snack : 100 kotak x 2 kalii x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 851 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :101 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kalii – snack : 125 kotak x 2 kalii x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 852 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :103 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 kalii – snack : 125 kotak x 2 kalii x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 853 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :105 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kalii –



snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,-
(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

854 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :107
tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati
tanggamus Tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kali –
makan : 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,-
(Tiga Juta Tujuh Ratus Limapuluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

855 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :109
tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmუსy.pansus,
pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6
s/d 7 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,-
senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan
Robusta(Asli)

856 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :111
tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati
tanggamus Tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kali – makan :
80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta
Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta
Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

857 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :113
tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmусy.pansus,
pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13
s/d 14 mei 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,-
senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan
Robusta(Asli)

858 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :45
tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmусy.pansus,
pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6
s/d 9 Juni 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6.000,-
senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

Hal. 313 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 859 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :47 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10.11 s/d 12 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 860 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :49 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 861 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :51 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 862 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :53 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 863 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :55 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 s/d 30 Juni 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 864 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :57 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 16 Juni 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 865 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :59 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 s/d 23 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 866 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :61 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu , tanggal 18 Juni 2008 1 kali – makan : 80 kotak x1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)
- 867 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :63 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 868 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :65 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 869 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :67 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran tanggal 24 Juni 2008 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

870 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 20 dan 30 Juni 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli).

871 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 dan 30 Juni 2008. 2 kali – makan : 80 kotak x 2 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

872 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :27 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

873 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :28 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy,pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kali – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 874 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :129 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 kotak x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 875 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :130 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 dan 23 Juni 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 876 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :131 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(LKPJ bupati tanggamus Tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kali – snack : 400 kotak x 1 x Rp.6.000,- senilai Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 877 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :37 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy.pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 878 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :39 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pring sewu , tanggal 18 Juni 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 879 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :41 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13, dan 16 Juni 2008. 2 kali – snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 880 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :43 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10,11 dan 12 Juni 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 881 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal Agustus 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kali – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli).
- 882 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008. tanggal 08 Juli 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 883 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat Paripurna Laporan Panggar Kata Akhir Fraksi – Fraksi Dan Rencana Persetujuan Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 17 Juli 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai 2.800.000,- (Dua juta delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 884 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) T.A 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 3 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 885 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan APBD T.A 2008, tanggal 09 Juli 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 886 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 887 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) T.A 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 888 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28, 29 dan 31 Juli 2008. 3 kali – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 889 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten

Hal. 319 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 2 kalii Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

890 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kalii Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

891 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus, pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18, 21 dan 22 Juli 2008. 3 kalii – snack : 100 kotak x 3 kalii x Rp.7.000,- senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

892 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 2 kali – makan :125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)

893 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kalii Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

894 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD(PPASP) Tahun 2008 tanggal 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Juli 2008 2 kali – makan :125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,-
senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli)
- 895 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus,
pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7
Juli 2008. 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,-
senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi(Asli)
- 896 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian
Rancangan Perubahan APBD T.A 2008, Tanggal 09 Juli 2008 1
Kali – Makan : 80 Kotak X 1 kali x Rp.19.000,- senilai
Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 897 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna laporan panggar kata
akhir fraksi – fraksi dan rencana persetujuan perubahan APBD
T.A 2008 tanggal 17 Juli 2008. 1 kali – makan : 80 kotak x 1
kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus
Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari
Rumah Makan Makmur(Asli)
- 898 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanggamus ta 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008. 2 kali – makan
: 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga
Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta
Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)
- 899 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008. 1 kali – makan : 125
kotak x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.875.000,- (Satu Juta

Hal. 321 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

900 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy,
Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi),tanggal 23,24 s/d 25 Juli 2008(3 kali) – makan : 80 kotak
x 3 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000(Empat Juta lima Ratus
enam puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima
Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

901 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus,
pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal
28,29 dan 31 Juli 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x
Rp.19.000,- senilai Rp.4.560.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin
Susi(Asli)

902 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya(panmusy, pansus,
pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal
18,21 dan 22 Juli 2008. 3 kali – makan : 80 kotak x 3 kali x
Rp.19.000,- senilai Rp.4.560.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah
Makan Robusta(Asli)

903 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas
Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008,tanggal 08 Juli 2008
1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai
Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta
(Asli)

904 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal
2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus
T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 2 kali – makan : 125



kotak x 2 kali Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

905 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 63 Tahun 2008,tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

906 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Raperda Oleh Panitia Anggaran Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – makan : 125 kotak x 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi(Asli)

907 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

908 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat pembahasan oleh panitia anggaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh lima Ribu)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

909 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 14 Agustus 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000(Satu Juta Lima Ratus Dua

Hal. 323 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

910 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 30 Agustus 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000(Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

911 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 19,20 dan 21 Agustus 2008(3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000(Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

912 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2008(3 kali) – makan : 80 kotak 3 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000(Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

913 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

914 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :
Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan (Asli)

915 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 63 Tahun 2008,tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur(Asli)

916 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 Kali – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi(Asli)

917 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008(3 kali) – makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000(Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

918 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008(3 kali) – snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Susi(Asli)

919 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 19,20 s/d 21 Agustus 2008(1 kali) – snack : 100

Hal. 325 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



kotak x 3 kali x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

920 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6, 7 s/d 8 Agustus 2008(3 kali) – snack : 1008 kotak x 3 kali x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

921 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 14 Agustus 2008(1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin Susi (Asli)

922 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 30 Agustus 2008(1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kali x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi (Asli)

923 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 712 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)

924 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 714 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia anggaran, tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi(Asli)
- 925 1(Satu Pembahasan Persetujuan Dan Penandatanganan
Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD Tahun 2009 tanggal
25 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali senilai
Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy,
NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)
- 926 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 708
Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi),tanggal 24 Nopember 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x
1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari
Rumah Makan Makmur(Asli)
- 927 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :710
tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,
tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2
kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah
Kantin Susi(Asli)
- 928 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 704
Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi),tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008(3 kali) – makan :
400 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000,- (Empat Juta
Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta
Tanda Terima Dari kantin Susi(Asli)
- 929 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 707
tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Persetujuan Dan
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD
Tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – makan : 200
kotak x 1 kali Rp.19.000 senilai Rp.3.800.000,- (Tiga Juta

Hal. 327 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

930 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 695 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008 1 kali – snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.5000,- senilai Rp.625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)

931 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 696 Tanggal Untuk Pembayaran Rapat Lainnya(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 5 Nopember 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin robusta (Asli)

932 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :698 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi(Asli)

933 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :700 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)

934 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :702 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 kotak x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)

935 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :693 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD KabupatenTanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – snack : 125 kotak 2 kali x Rp.5000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)

936 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :686 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr Bupati Tanggamus ,tanggal 6 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

937 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :688 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus,rencana persetujuan(RPJMD) dan laporan hasil(reses II) DPRD KabupatenTanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami(Asli)

938 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 691 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 7 Nopember 2008(1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kali x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Mami(Asli)

Hal. 329 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 939 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 690
Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 24 Nopember 2008(1 kali) – snack : 125 kotak x
1 kali Rp.7.000 senilai Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluah
Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari
kantin Susi(Asli)
- 940 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 682
Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 5 Nopember 2008(1 kali) – snack : 125 kotak x 1
kali Rp.7.000 senilai Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluah
Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari
kantin Robusta(Asli)
- 941 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 683
Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya
(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-
Komisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008(3 kali) – snack :
125 kotak x 3 kali Rp.7.000 senilai Rp.2.625.000,- (Dua Juta
Enam Ratus Dua Puluah Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta
Tanda Terima Dari kantin Robusta(Asli)
- 942 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :685
tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna
penyampaian laporan panitia khusus, rencana persetujuan
(RPJMD) dan laporan hasil(Reses II) DPRD
KabupatenTanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – snack :
400 kotak x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari
Kantin Robusta(Asli)
- 943 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :687
tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna
Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr. Bupati
Tanggamus tanggal 6 Nopember 2008(1 kali – snack : 400 kotak
x 1 kali x Rp.7.000) senilai Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta(Asli)

944 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :673 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 10 dan 11 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli).

945 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :689 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 14 dan 15 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli).

946 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :671 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 20 dan 21 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli).

947 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :675 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 18 dan 19 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli).



- 948 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :677 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 12 dan 13 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami(Asli).
- 949 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :679 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 16 dan 17 Nopember 2008(2 kali – makan 125 kotak x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi(Asli).
- 950 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 685 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 7 Nopember 2008(1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kali Rp.7.000 senilai Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta(Asli)
- 951 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :681 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008. 1 kali – makan : 125 kotak 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)
- 952 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp :683 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – makan : 125 kotak 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (Tiga Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta(Asli)) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No. Bkp : 716 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Pembahasan Ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh Tim Pansus dengan tim Eksekutif;

953 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah) (Asli).

954 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

955 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

956 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

957 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

958 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

959 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-

Hal. 333 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



buah tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

960 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

961 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

962 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

963 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

964 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

965 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

966 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).



- 967 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 968 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 969 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 970 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 971 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 972 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 973 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 974 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 975 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 976 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 977 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua

Hal. 335 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

978 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

979 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

980 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

981 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

982 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

983 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

984 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

985 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.100.000(empat belas juta seratus ribu rupiah)(Asli).



- 986 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 987 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 988 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 989 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 990 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 991 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 992 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 993 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 994 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

995 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

996 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

997 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

998 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

999 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah) (Asli).

1000 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).

1001 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).

1002 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).

1003 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1004 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1005 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1006 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1007 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1008 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1009 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1010 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1011 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1012 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan

Hal. 339 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16
Maret 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).

1013 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk
pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai
Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1014 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk
pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai
Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1015 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk
pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai
Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1016 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk
pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai
Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1017 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran
biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD
Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa
tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta
seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1018 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000
(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1019 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina
untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil
Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai
Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1020 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000
(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1021 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina
untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil
Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai
Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1022 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1023 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1024 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1025 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1026 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 1027 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1028 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1029 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1030 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1031 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1032 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1033 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1034 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1035 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1036 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1037 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1038 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1039 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).



- 1040 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 1041 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1042 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1043 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1044 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1045 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah)(Asli).
- 1046 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1047 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1048 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)(Asli).
- 1049 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua



DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1050 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1051 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1052 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1053 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1054 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1055 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1056 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).

1057 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk
pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua
DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000
(empat juta rupiah)(Asli).



- 1058 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).
- 1059 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 1060 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 1061 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 1062 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).
- 1063 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1064 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1065 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1066 1(satu) lembar kwintasi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1067 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil

Hal. 345 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1068 1(satu) lembar kwintasi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1069 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1070 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1071 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).

1072 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1073 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

1074 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).

1075 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).

1076 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.4.000.000(empat juta rupiah)(Asli).



- 1077 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1078 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1079 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1080 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1081 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1082 1(satu) lembar kwintasi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1083 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1084 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1085 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1086 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).
- 1087 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1088 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1089 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1090 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).
- 1091 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar syahyan, SH senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1092 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1093 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1094 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1095 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H.A. Badjuri Isa senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1096 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A.Badjuri Isa dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009(asli);
- 1097 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa Bulan April 2009 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1098 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief dari Kantin Susi Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1099 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1100 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief, SH dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009(asli);
- 1101 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);
- 1102 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badjhuri Isa dari Kantin Susi Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009(asli);

1103 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan , SH Senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1104 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1105 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan , SH Senilai Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1106 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan mei 2009 An H. Alhajar Syahyan, SH Dari Kantin Susi senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1107 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa , SH Senilai Rp.14.160.000,- (Empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1108 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (Empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1109 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa ,Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1110 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An H. A. Badjuri Isa Dari Kantin Susi senilai Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1111 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran
Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD
Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai
Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu
rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1112 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan
Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan
Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Rumah Makan Karina
senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh
ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1113 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran
Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus
bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1114 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan
Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009
An H. Misri Jaya Latief Dari Kantin Susi senilai Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1115 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran
Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan
Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp.8.000.000,-
(delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1116 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan
Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H.
Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp.8.000.000,-
(delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1117 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran
Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD
Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai
Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni
2009(Asli)

1118 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan
Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni

Hal. 351 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp.26.000.000,- ,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1119 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1120 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1121 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1122 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1123 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1124 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

1125 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief, SE Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1126 1(satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Kantin Susi Senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009(Asli)
- 1127 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
- 1128 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan-minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 Atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.26.000.000(dua puluh enam juta rupiah)(Asli).
- 1129 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)(Asli).
- 1130 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Agustus 2009 senilai Rp.14.258.000(empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)(Asli).
- 1131 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah)(Asli).
- 1132 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) (Asli).

Hal. 353 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 1133 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.4.387.000(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)(Asli).
- 1134 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.4.387.000(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)(Asli).
- 1135 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1136 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).
- 1137 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)(Asli).
- 1138 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000(tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
- 1139 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus



bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1140 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1141 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000(tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1142 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1143 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.14.160.000(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1144 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.4.387.000(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)(Asli).

1145 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000(tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).

1146 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua

Hal. 355 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.7.765.000(tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).

1147 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1148 1(satu) lembar kwitansi dari kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).

1149 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000(tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1150 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp.3.290.000(tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1151 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1152 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu(Asli)

1153 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu(Asli)

1154 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1155 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1156 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1157 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta Kwitansi dari Rumah Makan Makmur(Asli)

1158 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta Tanda dari rumah makan makmur(Asli)

1159 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta Tanda dari rumah makan Pondok Bambu(Asli)

1160 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum

Hal. 357 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) Beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1161 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1162 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1163 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1164 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1165 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1166 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1167 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1168 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1169 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1170 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1171 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1172 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1173 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1174 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum



- rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)
- 1175 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)
- 1176 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)
- 1177 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)
- 1178 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)
- 1179 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan september 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)
- 1180 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan Makmur(Asli)
- 1181 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum



rumah tangga ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan Makmur(Asli)

1182 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1183 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1184 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1185 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1186 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)

1187 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1188 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu



wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009
senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) dari rumah makan
pondok bambu(Asli)

1189 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17
Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009
senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi
dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1190 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17
Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009
senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi
dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1191 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17
Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009
Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari
rumah makan pondok bambu(Asli)

1192 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17
Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009
senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi
dari rumah makan minang(Asli)

1193 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17
Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009
senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi
dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1194 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17
Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu
wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009
senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi
dari rumah makan minang(Asli)

1195 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17
Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1196 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan pondok bambu(Asli)

1197 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan minang(Asli)

1198 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan november 2009 senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan Minang Imbau(Asli);

1199 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1200 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)(Asli).

1201 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk

Hal. 363 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1202 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1203 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1204 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1205 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1206 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk



Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1207 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1208 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1209 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1210 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1211 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk

Hal. 365 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1212 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1213 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1214 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1215 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juni 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.255.681(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)(Asli).

1216 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.153.409(seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)(Asli).

1217 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1218 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp.511.362(lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)(Asli).

1219 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1220 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp.511.362(lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)(Asli).

1221 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk

Hal. 367 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1222 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1223 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.511.362(lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)(Asli).

1224 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1225 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp.306.818(tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)(Asli).

1226 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 untuk



Kekurangan Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tanggamus TA. 2007 2006 senilai Rp.675.012(enam ratus tujuh puluh lima ribu dua belas rupiah)(Asli).

1227 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.112.500(seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1228 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.112.500(seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1229 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.506.250(lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1230 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh)(Asli).

1231 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A.

Hal. 369 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Badjuri Isa senilai Rp.506.250(lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1232 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.843.750(delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1233 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1234 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh)(Asli).

1235 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh)(Asli).

1236 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan



April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1237 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1238 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1239 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.562.500(lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1240 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.337.500(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1241 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.337.500(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

Hal. 371 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 1242 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan
Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai
Rp.112.500(seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)(Asli).
- 1243 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai
Rp.75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah)(Asli).
- 1244 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai
Rp.75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah)(Asli).
- 1245 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief
senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah)(Asli).
- 1246 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai
Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah)(Asli).
- 1247 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk



Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) (Asli).

1248 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1249 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1250 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1251 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)(Asli).

1252 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa



senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1253 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1254 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1255 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1256 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1257 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.81.250(delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).



1258 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa
senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah)(Asli).

1259 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai
Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1260 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai
Rp.37.500(tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)(Asli).

1261 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai
Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
(Asli).

1262 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya
Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1263 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa



Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1264 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1265 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1266 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1267 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).



- 1268 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1269 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)(Asli).
- 1270 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
- 1271 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).
- 1272 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas

Hal. 377 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1273 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1274 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1275 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1276 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1277 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.37.500(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)(Asli).

1278 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1279 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.281.250(dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli);

1280 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1281 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Januari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1282 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa



senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1283 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1284 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1285 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1286 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1287 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Februari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).



1288 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa
senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
empat puluh rupiah)(Asli).

1289 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai
Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
(Asli).

1290 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief
senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
empat puluh rupiah)(Asli).

1291 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai
Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
(Asli).

1292 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai
Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).



1293 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan
Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000
(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1294 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai
Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat
puluh rupiah)(Asli).

1295 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250
(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1296 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief
senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
empat puluh rupiah)(Asli).

1297 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai
Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
(Asli).

1298 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1299 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1300 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1301 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1302 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1303 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai

Hal. 383 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1304 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1305 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1306 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1307 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1308 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1309 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1310 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1311 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1312 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1313 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1314 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1315 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1316 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1317 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1318 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1319 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1320 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1321 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1322 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1323 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri

Hal. 387 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1324 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1325 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1326 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1327 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1328 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1329 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1330 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1331 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1332 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1333 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama

Hal. 389 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1334 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1335 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)(Asli).

1336 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1337 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1338 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief senilai Rp.Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1339 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.193.740(seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)(Asli).

1340 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.56.250(lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(Asli).

1341 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1342 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1343 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H.

Hal. 391 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misri Jaya Latief senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1344 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1345 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1346 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1347 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1348 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1349 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1350 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1351 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1352 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1353 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009

Hal. 393 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1354 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1355 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1356 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1357 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1358 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1359 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1360 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1361 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1362 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1363 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H.

Hal. 395 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1364 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1365 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif, SE senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1366 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1367 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1368 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1369 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1370 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1371 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1372 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1373 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas

Hal. 397 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1374 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratussembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1375 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1376 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1377 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tanggal Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.390.000(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1378 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah)(Asli).

1379 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1380 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1381 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)(Asli).

1382 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp.212.400(dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)(Asli).

1383 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan Agustus 2009 atas nama H.

Hal. 399 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alhajar Syahyan, SH senilai Rp.213.870(dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)(Asli).

1384 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua
DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar
Syahyan, SH senilai Rp.65.805(enam puluh lima ribu delapan
ratus lima rupiah)(Asli).

1385 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri
Isa senilai Rp.49.350(empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima
puluh rupiah)(Asli).

1386 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua
DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya
Latief senilai Rp.49.350(empat puluh sembilan ribu tiga ratus
lima puluh rupiah)(Asli).

1387 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H.
A. Badjuri Isa senilai Rp.116.475(seratus enam belas ribu empat
ratus tujuh puluh lima rupiah)(Asli).

1388 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/
Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa
Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk
Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga
Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H.



Misri Jaya Latief senilai Rp.116.475(seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)(Asli).

1389 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak(SSP) dengan MAP/ Kode Jenis Pajak 4/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Lainnya Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan senilai Rp.2.580.000(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)(Asli);

1390 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2009(asli);

1391 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.293.660.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2009(asli);

1392 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009(asli);

1393 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009(asli);

1394 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2009(asli);

1395 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh

Hal. 401 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2009(asli);

1396 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2009(asli);

1397 1(satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2009 (asli);

1398 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2009(asli);

1399 1(satu) Lembar LS Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2009(asli);

1400 1(satu) Lembar Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD An. Dewi Isnaini Senilai Rp.325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2008(asli);

1401 1(satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi bulan Mei Sampai Juli 2008 An. Dewi Isnaini Senilai Rp.325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008 (asli);

1402 1(satu) Lembar Pengajuan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 22 September 2008(asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1403 1(satu) Lembar Permintaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp.256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2008(asli)
- 1404 1(satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Januari – September 2006(Asli);
- 1405 1(satu) Buah Buku BKU 2006 Periode September - Desember 2006(Asli);
- 1406 1(satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Desember 2006 (Asli);
- 1407 1(satu) Buah Buku BKU 2007 I Periode Januari – Agustus 2007(Asli);
- 1408 1(satu) Buah Buku BKU 2007 II Periode Agustus – Desember 2007(Asli);
- 1409 1(satu) Buah Buku BKU 2008 I Periode Januari- April 2008(Foto copy);
- 1410 1(satu) Buah Buku BKU 2008 II Periode Mei – September 2008(Asli);
- 1411 1(satu) Buah Buku BKU 3 Periode September – Desember 2008(Asli);
- 1412 1(satu) Buah Buku BKU 4 Periode Desember 2008(Asli);
- 1413 1(satu) Buah Buku BKU 5 Periode Desember 2008(Asli);
- 1414 1(satu) Buah Buku Kas Umum Tahun 2009 Periode Januari – Desember 2009(Asli);
- 1415 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran tugas senilai Rp.1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)(copy NCR).
- 1416 1(satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 07/082007 tanggal 12 April 2007 senilai Rp.1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)(copy NCR).

Hal. 403 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1417 1(satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Anggaran Belanja No: 07/ 08 / 2007 tanggal 12 April 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Senilai Rp.1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Lampiran(asli).
- 1418 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D : 444/SP2D-TU/L.S/ 2007 Tanggal 11 Juli 2007 senilai Rp.106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)(Copy NCR)
- 1419 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 06/SPM-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD senilai Rp.106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)(Asli)
- 1420 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah Uang Nomor : 06/SPP-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)(Asli).
- 1421 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D : 776/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Senilai Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)(Copy NCR).
- 1422 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 12/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)(Asli)
- 1423 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah Uang Nomor : 12/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1424 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)
Nomor SP2D : 1193/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 01 Oktober
2007 Senilai Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah)(Copy NCR).

1425 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah
Uang Nomor SPM : 16/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 28
September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi
Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan
Anggota DPRD Senilai Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Asli)

1426 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah
Uang Nomor : 16/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 12 September
2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap
Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai
Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah)(Asli).

1427 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)
Nomor SP2D : 1619/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 15 Nopember
2007 Senilai Rp.273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta
sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)(Copy NCR).

1428 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Tambah
Uang Nomor SPM :/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 7
Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi
Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan
Anggota DPRD Senilai Rp.273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh
tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)(Copy Asli);

1429 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Tambah
Uang Nomor : 921/SPP-TU/LS/08/DPRD/2007 tanggal 7
Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi
Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan
Anggota DPRD Senilai Rp.273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh
tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)(Foto copy).

1430 1(satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bank Lampung
Tanggal 13 Agustus 2009 Untuk Pembayaran setoran sisa
kegiatan optimalisasi pelayanan tugas-tugas pimpinan dan

Hal. 405 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Agustus 2009 senilai Rp.34.415.000(tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah)(Foto copy);

1431 1(Satu) Lembar Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 922/01.0400/209/12 Tahun 2006 Tanggal 18 Mei 2006(Copy NCR);

1432 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);

1433 1(satu) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);

1434 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);

1435 1(satu) Lembar Rincian Permintaan Pengisian Kas(PK) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp.2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah)(Copy NCR);

1436 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 untuk TU Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Copy NCR);

1437 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 17/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008 senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Copy Asli);

1438 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor :/SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal Maret 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Asli);

1439 1(satu) Lembar Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan tanggal Maret 2008 senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)(Foto copy);

1440 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal Maret 2008 senilai Rp.353.896.000(tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Helman Saleh(Asli);

1441 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 543/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 18 April 2008 untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp.126.032.000(seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Copy NCR);

1442 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 31/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp.126.032.000(seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Copy Asli);

1443 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 31 /SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp.126.032.000(seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Asli);

1444 1(satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 341 /DPA-SKPD/2008 tanggal April 2008 senilai Rp.126.032.000(seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan April 2008(Foto copy);

1445 1(satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 342 /TUP-SPP/08/2008 tanggal April 2008 senilai Rp.126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)(Asli);

1446 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp.2.008.273.000(dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)(Copy NCR);

Hal. 407 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



- 1447 2(dua) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 62/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp.2.008.273.000(dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)(Asli);
- 1448 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 62 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp.2.008.273.000(dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)(Asli);
- 1449 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 senilai Rp.208.239.000(dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1450 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 82/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp.208.239.000(dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Copy Asli);
- 1451 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 82 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp.208.239.000(dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Foto copy);
- 1452 1(satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 968 /TUP-SPP/18/2008 tanggal September 2008 senilai Rp.325.428.000 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)(Copy Asli);
- 1453 1(satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 968 /DPA-SKPD/2008 tanggal 23 September 2008 senilai Rp.208.239.000(dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)(Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP September 2008;
- 1454 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 2069/SP2D-LS/BL/2008 tanggal 11 November 2008 senilai Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Copy NCR);
- 1455 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 107/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Copy Asli).

1456 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 107 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Foto copy);

1457 1(satu) set Surat pernyataan Nomor : 1135/TUP/APBD/2008 Tanggal 11 november 2008 senilai Rp.256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Copy Asli);

1458 1(satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 1135 /DPA-SKPD/2008 tanggal 11 Nopember 2008 senilai Rp.256.514.000(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)(Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Nopember 2008(Foto copy);

1459 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 494/SP2D-TUB.L/2009 Tanggal 6 maret 2008 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(copy NCR)

1460 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 15/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 maret 2009 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(copy Asli)

1461 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 15 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp.273.660.000(dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(Foto copy);

1462 1(satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 921/DPA-SKPD/2009 Tanggal 5 maret senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)(Copy Asli)

1463 1(satu) set Surat Pernyataan Nomor : 900/TUP-SPP/18/2009 tanggal 4 maret 2009 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 409 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Copy Asli) beserta daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Januari s/d Maret 2009(Foto copy).

- 1464 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 838/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 20 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(copy NCR)
- 1465 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 22/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)(copy Asli)
- 1466 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 22 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp.129.220.000(seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)(Foto copy);
- 1467 1(satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 325/DPA-SKPD/2009 Tanggal 7 April senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)(copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran dana TUP bulan April 2009(Foto copy).
- 1468 1(satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 326/TUP-SPP/18/2009 tanggal 7 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli).
- 1469 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1299/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 3 Juni 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(copy NCR).
- 1470 1(satu) set Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 41/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).
- 1471 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 41 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(Foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1472 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang(TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).
- 1473 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1677/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(copy NCR).
- 1474 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 57/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).
- 1475 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 57 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(Foto copy);
- 1476 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang(TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)(copy Asli).
- 1477 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 2971/SP2D-LS/B.L/2009 Tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)(copy NCR).
- 1478 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 123/SPM-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)(copy Asli).
- 1479 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 123 /SPP-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)(Foto copy);
- 1480 1(satu) buah stempel An. Toko Amin, Pelabuhan Mobil Kota Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481 1(satu) buah stempel An. Karina Catering, Sinar Banten –
Talang Padang;

1482 1(satu) buah stempel An. Galdo Buah, Jl. Merdeka Kota
Agung – Tanggamus;

1483 1(satu) buah stempel An. Toko Internasional, Talang
Padang;

1484 1(satu) buah stempel An. Mutiara Buah, Talang Padang;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos,
dkk ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PN.KTA
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Agung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota
Agung pada tanggal 12 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 1 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 12 Agustus 2011 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada
pokoknya sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yang selanjutnya akan kami uraikan berikut ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 123 ayat(5) yang mengatur bahwa:

“Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan serta administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, UU No. 22 Tahun 2003, PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 24 Tahun 2004, Majelis Hakim memandang tidak ada korelasi antara mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan perintah atau sikap Pimpinan Dewan yang menanyakan kepada PPTK mengenai Kapan anggaran makan-minum akan cair...”(vide putusan *a quo* hal. 345 paragraf 1);

“Menimbang, bahwa mengenai adanya fakta bahwa mekanisme pencairan anggaran makan-minum pimpinan Dewan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, majelis hakim memandang hal itu tidak memiliki korelasi antara perintah pimpinan Dewan dengan kesalahan mekanisme pelaksanaan tersebut karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas tidak ada garis pertanggungjawaban antara PPTK dan Kepala SKPD dengan pimpinan Dewan”(vide putusan *a quo* hal. 345 paragraf 2);

Bahwa selanjutnya mendasarkan kepada pertimbangannya-pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bukanlah perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,dst yang tidak bertentangan dengan hukum oleh karena adanya mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga uang yang diterima oleh para Terdakwa bukanlah bertentangan dengan hukum pidana akan tetapi bertentangan dengan hukum administrasi(vide putusan *a quo* hal. 346 paragraf 1);

Hal. 413 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Bahwa merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya tersebut sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka jelas Majelis Hakim *Judex Facti* pada pokoknya telah berpendapat bahwa tidak ada garis pertanggungjawaban antara saksi HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI, AGUS SETYAWAN, S. Pd(Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(atau disingkat PPTK) dan saksi BASIR NOER, saksi BURDANI, SH., saksi SYAFIUDDIN MUAZ dan saksi YUSNANDAR HASBI selaku Sekretaris Dewan maupun Plt. Sekretaris Dewan yang merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM dan saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H. BADJURI ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan masing-masing selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004 s/d 2009;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusannya tersebut semata-mata hanya mendasarkan kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, UU No. 22 Tahun 2003, PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 24 Tahun 2004 adalah tidak menerapkan dan/atau menerapkan peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan dalam Pasal 123 ayat(5) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, karena mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 123 ayat(5) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut jelaslah ada garis pertanggungjawaban antara Sekretaris DPRD beserta perangkatnya(dalam hal ini adalah PPTK) dalam melaksanakan tugasnya dengan unsur Pimpinan DPRD, karena walaupun seorang Sekretaris Dewan merupakan perangkat Eksekutif yang bertanggung jawab secara administratif kepada Bupati, akan tetapi secara teknis operasional Sekretaris Dewan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;

Bahkan mengenai adanya hubungan antara Pimpinan Dewan/DPRD dengan Sekretaris DPRD terlebih lagi jelas terlihat dalam ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD yang diatur dalam Pasal 123 ayat(1) dan(2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

"Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD";

"Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dengan persetujuan DPRD";

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dianut dalam Pasal 123 ayat(1),(2) maupun ayat(5) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas, maka jelaslah adanya suatu hubungan/korelasi maupun bentuk pertanggungjawaban antara Pimpinan Dewan dengan pihak Sekretariat DPRD yang dalam hal ini adalah Sekretaris DPRD beserta PPTK sebagai perangkat pelaksana tugasnya, yaitu :

1. Sekretaris DPRD secara tehnik operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
2. Sekretaris DPRD dalam pengangkatan dan pemberhentiannya dengan persetujuan DPRD, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh unsur Pimpinan DPRD;

Bahkan dalam pertimbangannya mengenai fakta-fakta hukum, Majelis Hakim *Judex Facti* sendiri telah menganut :

"bahwa benar Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM pernah menanyakan kepada PPTK mengenai kapan uang makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan dewan bisa diterima Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana uang makan minum ? Sudah on the road "(*vide* putusan *a quo* hal. 322);

"bahwa saksi HELMAN SALEH, S.Sos pernah menanyakan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan uang makan minum kepada saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, lalu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH menyuruh untuk melihat kebawah(Kantor Bupati) mengenai mekanisme pertanggungjawaban itu demikian pula saksi DEWI ISNAINI melalui saksi EFENDI meminta nota belanja sebagai lampiran SPJ(Surat Pertanggung Jawaban) kepada saksi H. BADIJURI ISA"(*vide* putusan *a quo* perkara an.saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADIJURI ISA hal. 257);

"bahwa hasil temuan BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) dan BAWASDA(Badan Pengawasan Daerah) untuk kegiatan makan-minum Tahun 2004-2005 supaya dilengkapi dengan SPJ(Surat Pertanggung Jawaban) dan hal itu disampaikan saksi HELMAN SALEH, S.Sos kepada saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan dijawab supaya mencontoh(melihat) kebawah(Kantor Bupati) kemudian saksi HELMAN SALEH, S.Sos menyuruh saksi DEWI ISNAINI untuk melihat kebawah"(*vide* putusan *a quo* atas nama saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADIJURI ISA hal. 257);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas terlihat bahwa memang ada hubungan secara faktuil antara para pelaksana kegiatan(PPTK) yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI, AGUS SETYAWAN, S. Pd



(Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan para Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004 s/d 2009, yaitu dalam bentuk :

- Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM dan Saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH serta saksi BADIJURI ISA masing-masing selaku Pimpinan Dewan pernah menanyakan langsung kepada para PPTK mengenai kapan uang makan minum tersebut dicairkan;
- Saksi HELMAN SALEH, S.Sos secara langsung pernah menanyakan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan uang makan-minum tersebut kepada saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH;
- Saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH secara langsung menyuruh saksi HELMAN SALEH, S.Sos untuk melihat kebawah (Kantor Bupati) mengenai mekanisme pertanggungjawaban;
- Saksi HELMAN SALEH, S.Sos secara langsung menyampaikan kepada saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH mengenai hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) Tahun 2004-2005, supaya dilengkapi dengan SPJ(Surat Pertanggung Jawaban);
- Saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH yang mengarahkan kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos supaya mencontoh (melihat) kebawah (Kantor Bupati);
- Saksi HELMAN SALEH, S.Sos kemudian menyuruh saksi DEWI ISNAINI untuk melihat kebawah, sesuai dengan arahan dari saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH tersebut;
- saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu PPTK melalui saksi EFENDI telah meminta nota belanja sebagai lampiran SPJ(Surat Pertanggung Jawaban) tersebut kepada saksi H.BADIJURI ISA;

Bahwa dari fakta-fakta yang dianut Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun Pimpinan Dewan tidak ada kewenangan secara administratif dalam hal pengelolaan keuangan daerah maupun kewenangan yang terkait dalam pencairan anggaran kegiatan makan-minum tersebut, akan tetapi Pimpinan Dewan secara faktuil memiliki wewenang yang berhubungan secara langsung kepada pihak pelaksana kegiatan yaitu para PPTK(saksi HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI, AGUS SETYAWAN, S. Pd), bahkan tanpa melalui pihak Sekretaris Dewan



selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Sekretariat DPRD, karena pihak Pimpinan Dewan dapat secara langsung :(1) menanyakan kapan anggaran tersebut dicairkan,(2) menyuruh PPTK untuk melihat mekanisme pertanggungjawaban,(3) mengarahkan PPTK untuk melihat contoh pertanggungjawaban(SPJ) di Kantor Bupati, sedangkan sebaliknya saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku PPTK juga telah secara langsung melaporkan kepada saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dalam bentuk penyampaian hasil temuan BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) dan BAWASDA(Badan Pengawasan Daerah) mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang harus dilengkapi SPJ bahkan saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu PPTK melalui saksi EFENDI telah meminta nota belanja sebagai lampiran SPJ tersebut kepada saksi H.BADJURI ISA dan selanjutnya timbulah nota-nota belanja dan kwitansi-kwitansi fiktif/dipalsukan yang kemudian dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan uang anggaran kegiatan makan minum tersebut;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan point-point yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tidak menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya;

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD terutama dalam Pasal 77 yang antara lain mengatur mengenai fungsi Pengawasan dari DPRD Kabupaten/ Kota, karena dalam pertimbangan putusannya tersebut, terutama dalam menilai perbuatan para Terdakwa apakah merupakan suatu tindakan yang keliru(maksudnya melawan hukum), Majelis Hakim *Judex Facti* telah mempertimbangkan sbb :

“menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah perbuatan Pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH saksi H.BADJURI ISA dan Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM yang menerima anggaran makan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan secara tunai tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang keliru jika dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum yang menyatakan Pimpinan Dewan telah

Hal. 417 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



memerintahkan Eksekutif dalam hal ini Sekwan ataupun PPTK, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

“bahwa UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 77 : DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
- Pasal 74 : tugas Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah :
 - memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota;
 - melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
 - mengadakan konsultasi dengan bupati/walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
 - mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota di pengadilan;
 - melaksanakan putusan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.”



(vide Putusan a quo, hal. 274 paragraf 3);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangannya tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* walaupun telah mencantumkan Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam putusannya, akan tetapi Majelis Hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan ketentuan yang dianut dalam Pasal 77 tersebut yang antara lain mengatur mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 tersebut, mendasarkan kepada Penjelasan Pasal demi Pasal yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD didapat pengertian apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan fungsi-fungsi DPRD Kabupaten/Kota tersebut, yaitu :

“huruf a :

Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.”

“huruf b :

Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.”

“huruf c :

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.”

Bahwa merujuk penjelasan tepatnya huruf c yang mengatur mengenai fungsi DPRD Kabupaten untuk melakukan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan, Keputusan Bupati. Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut, maka jelaslah Majelis Hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan mengenai ketentuan dalam Pasal 77 huruf c tersebut, karena berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa para Terdakwa yang berkedudukan sebagai Pimpinan sekaligus Anggota DPRD Kabupaten

Hal. 419 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus, yaitu :

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 07);
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. ... Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2007(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 No. 10);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 07);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 No. 40);

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Tanggamus yang diatur dalam PERDA Kabupaten Tanggamus tersebut, didalamnya termasuk anggaran kegiatan Makan-Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Majelis Hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 77 huruf c tersebut, karena jelas para Terdakwa yang berkedudukan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dengan menerima anggaran makan minum rumah tangga dan tamu tersebut secara tunai telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terutama fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dalam hal ini adalah pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan point-point yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam putusannya tersebut lebih lanjut Majelis Hakim Judex Facti telah mempertimbangkan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memandang tidak ada korelasi antara mekanisme pencairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan perintah ataupun sikap Pimpinan Dewan yang menanyakan kepada PPTK mengenai kapan anggaran makan-minum akan cair, atau dengan kata lain meskipun tidak ditanya ataupun tidak ada perintah dari Pimpinan Dewan maka anggaran makan minum Pimpinan Dewan itu akan cair juga karena sudah menjadi kewajiban SKPD dan PPTK untuk melaksanakan anggaran tersebut sebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut”;

(*vide* Putusan *a quo*, hal. 276 paragraf 2)

“Menimbang, mengenai adanya fakta-fakta bahwa mekanisme pencairan anggaran makan minum Pimpinan Dewan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim memandang hal itu tidak memiliki korelasi antara perintah pimpinan dewan dengan kesalahan mekanisme pelaksanaan tersebut karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas tidak ada garis pertanggungjawaban antara PPTK dan Kepala SKPD dengan Pimpinan Dewan”;

(*vide* Putusan *a quo*, hal. 345 paragraf 4)

“Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA bukanlah berbentuk perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sampai pada proses penerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan oleh Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA tidak bertentangan dengan hukum oleh karena adanya mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang

Hal. 421 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



ada sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA bukanlah bertentangan dengan hukum pidana akan tetapi bertentangan dengan hukum administrasi”(vide putusan *a quo* hal. 345 paragraf 3);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana telah kami kutipkan diatas, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama karena Majelis telah salah mempertimbangkan bahwa ”tidak memiliki korelasi antara perintah pimpinan dewan dengan kesalahan mekanisme pelaksanaan tersebut karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas tidak ada garis pertanggungjawaban antara PPTK dan Kepala SKPD dengan Pimpinan Dewan” dan “maksud dan tujuan Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA bukanlah berbentuk perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sampai pada proses penerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan oleh Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA tidak bertentangan dengan hukum”, karena jelas merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 77 huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tersebut Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berkedudukan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebenarnya telah menyalahi/melanggar dan tidak menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh para Terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dalam hal ini adalah pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya diatas;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan point-point yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tidak menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya;



a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, terutama Pasal 132 ayat(1) dan(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan sumber daya baik yang berupa personal(Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluar(output) dalam bentuk barang/jasa;

Bahwa karena biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bersumber dari APBD kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 s/d Tahun Anggaran 2009, sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya serta ketentuan lainnya yang terkait, yang dikaitkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) pada Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. 2006 s/d TA. 2009 khusus untuk belanja makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan tersebut, dalam hal pelaksanaannya harus melalui mekanisme pelelangan, dalam hal panitia lelang tidak dibentuk maka terhadap pelaksanaan Biaya makan dan minum rumah tangga pimpinan dewan Kabupaten Tanggamus tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian biaya makan dan minum Rumah Tangga dan tamu Pimpinan Dewan Kabupaten Tanggamus tersebut TIDAK DAPAT dilaksanakan dengan sistem Swakelola karena nominal anggaran biaya makan dan minum Rumah Tanga dan tamu Pimpinan Dewan tersebut adalah di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga mutlak harus melalui pelelangan, oleh karena itu terhadap

Hal. 423 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan makan minum rumah tangga Pimpinan dan tamu dalam bentuk uang tunai adalah tidak dapat dibenarkan melainkan harus melewati proses pengadaan melalui pihak Ketiga, kemudian pertanggungjawaban harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta mendapat pengesahan pejabat berwenang sesuai pasal 132 ayat(1) dan(2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

Bahwa Anggaran Kegiatan Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan Anggaran Kegiatan Makan-Minum Rumah Tanggamus Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dibiayai oleh uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 s/d 2009, adapun definisi dan ruang lingkup/batasan mengenai makan minum rumah tangga dan tamu pimpinan Dewan yang dibiayai oleh uang yang berasal dari pos-pos mata anggaran tersebut, sebagaimana yang dicantumkan dalam DPA-SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus adalah :

- Untuk Anggaran Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah berupa fasilitas makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi setiap tamu resmi yang telah teragenda pada protokoler pimpinan Dewan, sehingga jelaslah yang tamu-tamu Pimpinan Dewan yang dibiayai oleh anggaran tersebut bukanlah sembarang tamu dan tentunya peruntukkan dari anggaran tersebut bukanlah untuk Pimpinan Dewan melainkan untuk tamu-tamunya, karena uang anggaran kegiatan makan-minum tamu tersebut adalah bukan hak pimpinan DPRD melainkan fasilitas yang diberikan kepada mereka selaku pimpinan DPRD yang seharusnya yang menerima makan-minum tersebut adalah tamu-tamu mereka(Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan); sementara untuk kriteria dan definisi TAMU pimpinan dewan adalah para tamu yang telah teragenda dan terjadwal pada protokoler pimpinan dewan serta terkait dengan tugas kedinasan, dan melalui proses surat menyurat berupa permintaan audiensi dan kesedian menerima audiensi oleh pimpinan dewan sehingga terjadwal, dalam hal tamu Pimpinan Dewan yang tidak ada kaitannya dengan tugas Kedinasan maka biaya makan minum dan tamu pimpinan Dewan tidak dapat dibiayai dari dana tersebut;

- Untuk Anggaran Makan-Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, tentunya untuk hal ini pun harus jelas standarnya, yaitu rumah tangga yang dibiaya oleh uang anggaran tersebut adalah rumah tangga kedinasan dan itupun Pimpinan Dewan hanya berhak menerimanya dalam bentuk fasilitas makanan dan minum rumah tangga dan tamu hasil pengadaan dan bukan dalam bentuk tunai, karena dalam DPA pada Kantor SETWAN DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. 2006-TA.2009 dianggarkan untuk pengadaan makan minum yang diatur dalam kode rekening tersendiri dalam lampiran permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan bukan fasilitas honor atau insentif makan dan minum;

Hal. 425 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta pada tingkat pertama ini yaitu dengan Putusan Nomor : 290/Pid.B/2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 atas nama Terdakwa Hj. ENTIN KARTINI, S.Sos, MM, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari suatu pos mata anggaran (*vide* Putusan Nomor : 290/Pid.B/ 2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 hal. 719), dan terhadap uang-uang anggaran tersebut kemudian dibuat pertanggungjawaban sehingga seolah-olah uang-uang tersebut dipergunakan untuk biaya Makan-Minum akan tetapi pada kenyataannya uang-uang tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu dan/atau dipergunakan diluar/tidak sesuai dengan peruntukkan dan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak tersedia anggarannya, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah mempertimbangkannya dalam unsur "secara melawan hukum" yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" (*vide* Putusan Nomor : 290/Pid.B/ 2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 hal. 725-726);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam pertimbangannya dalam putusannya perkara ini telah mempertimbangkan bahwa sekalipun para Terdakwa telah terbukti menerima uang dari anggaran makan-minum tamu dan rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut secara tunai tetapi Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan administrasi saja, hal tersebut sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini:

"Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi Alhajar Syahyan, SH dan saksi H.BADJURI ISA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bukanlah berbentuk perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sampai pada proses penerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan Dewan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena adanya mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan yang ada sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA bukanlah bertentangan dengan hukum pidana akan tetapi bertentangan dengan hukum administrasi”(vide putusan *a quo* hal. 345 paragraf 3);

“Bahwa apapun yang dilakukan oleh Terdakwa H.MISRI JAYA LATIF, SE.MM yang telah menerima uang anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus dan DPA Tahun 2006 s/d 2009 bukanlah merupakan tindak pidana/perbuatan melawan hukum, akan tetapi hal itu merupakan tindakan administrasi”(vide putusan *a quo* hal. 346 paragraf 3);

Bahwa disini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah menetapkan pertimbangannya tersebut yang berdiri sendiri tanpa satu pun mengacu baik kepada doktrin maupun yurisprudensi tertentu, sehingga disini kami Penuntut Umum mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 290/Pid.B/2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 atas nama Terdakwa Hj. ENTIN KARTINI, S.Sos, MM sebagai suatu pembanding terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut karena dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut jelas hakim telah berpendapat bahwa perbuatan yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang anggaran, laporan pertanggung jawaban yang dibuat seolah-olah uang-uang tersebut dipergunakan untuk biaya Makan-Minum akan tetapi pada kenyataannya uang-uang anggaran tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu dan/atau dipergunakan diluar/tidak sesuai dengan peruntukkan maupun untuk hal-hal yang sebenarnya tidak tersedia anggarannya adalah telah memenuhi unsur “secara melawan hukum” yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”(vide Putusan Nomor : 290/Pid.B/ 2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 hal. 725-726);

Hal. 427 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Bahwa walaupun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung berulang kali menyebutkan bahwa “perbuatan para Terdakwa yang telah menerima secara tunai uang anggaran tersebut adalah dalam lingkup Hukum Administrasi”, tetapi Majelis sendiri tidak ada menguraikan apa yang dimaksudkannya dengan “lingkup hukum administrasi” tersebut, dalam hal apa sehingga perbuatannya yang menurut pertimbangan hakim masuk dalam lingkup hukum administrasi tersebut tidak/dapat dipidana, dan bilamana demikian, bagaimana solusi/jalan keluar penyelesaiannya terhadap “kesalahan administrasi” tersebut? Seharusnya Majelis Hakim juga memaparkan hal-hal tersebut dalam pertimbangannya sehingga dapat berpendapat bahwa perbuatan para tersebut masuk dalam lingkup administrasi;

Bahwa dengan demikian kami berpendapat hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan Pasal 2 ayat(1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu tepatnya unsur “secara melawan hukum” karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya unsur tersebut dengan menganut pendapat dalam pertimbangan putusannya bahwa melawan hukum tersebut haruslah melawan atau “bertentangan dengan hukum pidana” dan tidak bisa dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum administrasi saja;(vide putusan *a quo* hal. 346 paragraf 3) karena yang dimaksudkan dengan “melawan hukum” adalah sebagaimana tersebut dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 yaitu UUD 1945, UU/PERPPU, PP, PERPRES, PERDA dan peraturan-peraturan lainnya yang timbul dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yaitu executive legislation dan legislative legislation, termasuk didalamnya yaitu Surat Keputusan-Surat Keputusan(SK) yang secara teknis mengatur dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, antara lain : SK Bupati, SK Kepala Dinas dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menurut tata urutan peraturan perundang-undangan.

Bahwa merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 132 ayat(1) dan(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan dalam putusannya, dimana pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dalam posisi hanya sebagai penerima uang anggaran kegiatan tersebut secara tunai tidak dapat dipersalahkan secara pidana, karena pada pokoknya Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya, yaitu benar dipergunakan untuk membeli makanan-minuman untuk tamu dan rumah tangganya pada Tahun 2006 s/d 2009, dan kami nyatakan dalam Memori Kasasi kami ini bahwa tidak ada satupun alat bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dalam putusan *a quo* yang dapat menjadi dasar pertimbangan atas keyakinan Majelis Hakim tersebut, karena :

- 1 Pada kenyataannya baik Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH maupun saksi H.BADJURI ISA tidak dapat mengajukan maupun memperlihatkan satupun alat bukti syah yang mendukung pernyataan bahwa dana-dana yang berasal dari anggaran kegiatan tersebut yang telah mereka terima benar telah dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk membeli makanan dan minuman tamu dan rumah tangga pimpinan Dewan pada Tahun 2006 s/d 2009;
- 2 Pada kenyataannya, bukti-bukti formil untuk mempertanggungjawabkan kegiatan makan-minum tamu dan rumah tangga pimpinan Dewan tersebut yang ada hanyalah SPJ(Surat Pertanggung Jawaban) berupa kwitansi-kwitansi, nota-nota belanja, SPK-SPK yang mana semuanya telah dipertimbangkan dan diyakini oleh Majelis Hakim sendiri adalah fiktif/palsu sebagaimana telah diakui sendiri oleh yang membuatnya yaitu saksi HELMAN SALEH, saksi DEWI ISNAINI dan saksi

Hal. 429 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



AGUS SETYAWAN, SP sebagai PPTK dalam kegiatan-kegiatan tersebut tersebut;

- 3 Dengan demikian, pada kenyataannya tidak ada bukti yang lengkap dan sah yang mendukung pengeluaran belanja atas beban APBD yang uangnya telah diterima secara tunai oleh saksi Terdakwan MISRI JAYA LATIF, SE.MM SAKSI ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA, selain bukti-bukti SPJ fiktif tersebut;

Bahwa oleh karena itu kami berpendapat jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum yaitu baik ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat(1) dan(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” karena pada faktanya tidak ada bukti yang lengkap dan sah yang mendukung pengeluaran belanja atas beban APBD yang uangnya telah diterima secara tunai oleh terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM, saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H.BADJURI ISA, selain bukti-bukti SPJ fiktif tersebut, sehingga dalam hal ini jelaslah Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada keterangan Terdakwa dipersidangan saja tanpa disertai dan didukung oleh alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP;

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP dan keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP;

Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH melalui pledoinya berupa Hasil Audit BPK dan LPJ Bupati Tahun 2006 s/d 2009 yang kemudian ditandatangani dan disahkan baik Kepala Daerah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, serta menurut keterangan saksi Jauhari Syafei selaku Kepala Bakuda(Dinas PPKAD) dan saksi Syaifudin Muas selaku Sekda yang merangkap Sekwan, ternyata tidak ada pelanggaran ataupun temuan tentang Anggaran Makan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sehingga dengan demikian maka tidak ada kerugian negara”(vide putusan *a quo* atas nama Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, SH hal. 276 paragraf 4);

Bahwa dalam pertimbangannya dalam putusannya sebagaimana telah kami kutip diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah karena telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dalam pledoonya tersebut serta keterangan saksi JAUHARI SYAFEI dan SYAIFUDDIN MUAS tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang sebelumnya dalam pertimbangan fakta-fakta hukum telah menganut pendapat bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang anggaran kegiatan makan minum tamu dan rumah tangga pimpinan dari Tahun 2006 s/d Tahun 2009 adalah fiktif yang dibuat oleh saksi DEWI ISNAINI, HELMAN SALEH, S. Sos dan AGUS SETYAWAN, S, Pd. selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan/ pengelola kegiatan dan hanya bukti-bukti tersebutlah yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kegiatan makan-minum tamu dan rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus TA. 2006 s/d TA. 2009 ini; Bahwa jelaslah audit yang dilakukan oleh BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pengelolaan keuangan dilingkungan Pemda Kabupaten Tanggamus TA. 2006 s/d 2009 tersebut dilakukan dengan sistem *sampling* yang hanya berdasarkan bukti-bukti formil, sehingga bukanlah merupakan suatu pemeriksaan untuk menemukan dan mencari kebenaran secara materil dan oleh karena itu tidak ada temuan oleh BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) maka tidak serta merta berarti tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan didaerah tersebut; Bahkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ini, kami Penuntut Umum secara mutlak menyatakan bahwa bilamana Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat dengan mempertimbangkan hasil audit BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) Tahun 2006 s/d 2009 tersebut yang pada pokoknya dinyatakan tidak ada pelanggaran ataupun temuan tentang Anggaran Makan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, maka jelaslah

Hal. 431 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sendiri telah salah dalam mempertimbangkan bahwa perbuatan para Terdakwa masuk dalam ranah lingkup hukum administrasi negara, karena bilamana demikian maka seharusnya hal-hal tersebutlah yang dinyatakan dalam hasil audit BPK tersebut;

b Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP;

Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama telah berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang menerima uang dari anggaran kegiatan makan-minum secara tunai adalah dalam lingkup administrasi dan tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus 2006 s/d 2009 karena telah sesuai dengan peruntukannya dan oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat dalam perkara ini tidak ada kerugian negara. Dengan demikian, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama karena dalam berkas perkara berbeda yang diajukan secara terpisah (*splitzing*) yaitu untuk berkas perkara atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos Dkk, Majelis Hakim yang sama-sama diketuai oleh HARUNO PATRIADI, SH. MH. telah mempertimbangkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prop. Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 tanggal 27 Desember 2010 tersebut sehingga Majelis Hakim tersebut berpendapat mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum (*vide* Putusan No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 hal. 379 paragraf 1) sehingga pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat bahwa telah terjadi kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a Diterima AlHajar Syahyan | Rp.983.545.347,- |
| b Diterima H.A. Badjuri Isa | Rp.488.930.469, |
| c Diterima Misri Jaya Latief | Rp.488.930.469, |
| d Diterima Helman Saleh | Rp.241.597.900, |
| e Diterima Pengelola kegiatan | Rp. 91.303.380, |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Diterima Bendahara untuk diserahkan ke Bagian Keuangan
Rp.52.173.360,-

g Diterima Bendahara(digunakan untuk Biaya Administrasi)
Rp.32.608.350,-

Bahwa mengacu kepada pertimbangan-pertimbangannya dalam dua putusannya tersebut yaitu Putusan No : 54/Pid.Sus/ 2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 atas nama Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM serta Putusan No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos, Dkk nyatalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, selain peraturan hukum terkait dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, melainkan dalam hal ini Majelis juga telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan dengan tidak semestinya ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 butir 39 dan Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2004 mengenai Penghasilan Resmi yang dapat diterima oleh Pimpinan/Anggota DPRD yang pada pokoknya diatur penghasilan resmi yang secara limitatif dapat diterima oleh Pimpinan/anggota DPRD Kabupaten adalah :

- a Uang Representasi;
- b Tunjangan Keluarga;
- c Tunjangan Beras;
- d Uang Paket;
- e Tunjangan Jabatan;
- f Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g Tunjangan Komisi;
- h Tunjangan Panitia Anggaran;
- i Menerima Tunjangan Badan Kehormatan;
- j Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Dimana berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah penghasilan resmi seorang pimpinan/anggota DPRD Kabupaten telah diatur secara limitatif, dan untuk belanja makan dan minum tamu dan rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang dianggarkan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. Anggaran 2006 s/d TA. 2009 adalah BUKAN MERUPAKAN PENGHASILAN ATAUPUN TUNJANGAN PIMPINAN/ ANGGOTA DEWAN, mengingat kegiatan biaya makan minum rumah tangga

Hal. 433 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus tidak termasuk dalam kriteria penghasilan atau tunjangan pimpinan dewan sebagaimana telah diatur pada PP 24 Tahun 2004 tentang penghasilan resmi pimpinan/anggota DPRD;

Bahwa pimpinan DPRD hanya berhak menerima dalam bentuk makan dan minum rumah tangga dan tamu hasil pengadaan dan bukan dalam bentuk tunai, karena dalam DPA pada Kantor SETWAN DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. 2006-TA.2009 dianggarkan untuk pengadaan makan minum yang diatur dalam kode rekening tersendiri dalam lampiran permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan bukan fasilitas honor atau insentif makan dan minum, terutama untuk uang anggaran kegiatan makan-minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai dengan peruntukannya seharusnya makan-minum tersebut (dalam bentuk barang) diterima dan dinikmati oleh tamu-tamu mereka(para Terdakwa) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan sama sekali bukan merupakan hak dan tidak diperuntukkan kepada para Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus;

F. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum mengenai turut serta yang diatur dalam Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dihubungkan dengan peranan para Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Menurut Hoge Raad 14 Nopember 1921, N.J.1922, 179, W.10842, bahwa keturut sertaan di dalam kejahatan yang dilakukan tidak sengaja atau di dalam *cuppoos misdriif* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adanya suatu kerja sama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah diisyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat dari pada tindakan orang lain(Hukum Pidana Indonesia : PAF, Lamintang dan C.Djasman Samosir, 1979). Menurut Hoge Raad, 24 Juni 1935(NJ.1925.Norm.W12873), bahwa didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh beberapa pelaku itu, maka setiap orang dari mereka itu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan



yang telah dilakukan oleh kawan-kawan peserta. Menurut Hoge Raad, 29 Oktober 1935(NJ.1925.Norm.W12851), apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melakukan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Menurut prof. Sathocid Karta Negara, SH Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu Straf Baar feit atau delict, apabila dalam satu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam, hubungan ini dapat terbentuk:

- a Beberapa orang bersama-sama melakukan delict;
- b Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- c Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melakukan delict.

Bahwa ajaran ajaran Deelneming, ini berpokok pada masalah menentukan pertanggungjawaban.

Bahwa menurut memori Van Toelichting bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja “*meedoet*”(turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Bahwa menurut MR. MH. Tirta Amidjaya, satu syarat bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan diatas.

Bahwa merujuk kepada pendapat Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu adapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi “*Medeplegen*” atau turut serta

Hal. 435 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



melakukan. Mededaderschap menunjukkan adanya kerjasama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melkukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya Mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya “Fisiek” Samen Werking. Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerjasama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama(PAF.Lamintang dan Djasman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54).

Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana surat dakwaan yang kami ajukan terhadap para Terdakwa dan pada bagian awal Memori Kasasi ini telah kami cantumkan kembali secara lengkap, adalah jelas bahwa perkara atas nama Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM ini tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari berkas-berkas perkara lainnya yaitu perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pertanggungjawaban uang anggaran kegiatan Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan uang anggaran kegiatan Makan-Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dari Tahun anggaran 2006 sampai dengan Tahun anggaran 2009 yang penyidikan dan penuntutannya dilakukan secara terpisah(*splitzing*), yaitu :

- 1 Berkas Perkara tindak pidana korupsi Nomor Reg. Perkara : PDS-02/K.GUNG/02/2011 atas nama Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, SH dan H.BADJURI ISA yang pada periode tersebut menjabat sebagai unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, yang berdasarkan Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 telah diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidiair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH dan saksi H. BADJURI ISA dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan terhadap putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;
- 2 Berkas Perkara tindak pidana korupsi Nomor Reg. Perkara : PDS-01/K.GUNG/02/2011 atas nama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM yang pada periode tersebut menjabat sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten



Tanggamus, yang berdasarkan Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 telah diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidiar, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan terhadap putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;

3. Berkas Perkara tindak pidana korupsi Nomor Reg. Perkara : PDS-03/K.GUNG/02/2011 atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI dan AGUS SETYAWAN, Spd yang merupakan pegawai Negeri pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus yang pada Tahun 2006 s/d 2009 menjabat sebagai Pelaksana/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Kegiatan Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan kegiatan makan-minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, yang berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 telah diputus terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara" dan menghukum Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos dengan hukuman pidana penjara selama 2(dua) Tahun, Terdakwa DEWI ISNAINI dengan hukuman pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) bulan dan Terdakwa AGUS SETYAWAN dengan hukuman pidana penjara selama 1(satu) Tahun, membayar pidana denda dan uang pengganti, dan terhadap putusan tersebut pada saat kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Bahwa masing-masing Terdakwa dalam berkas-berkas perkara terpisah(*splitzing*) tersebut memiliki peranan masing-masing, yang mana peranan Terdakwa yang satu melengkapi peranan Terdakwa yang lainnya sehingga tanpa ada perbuatan dari satu orang Terdakwa maka tidak mungkin dapat terwujud/terlaksana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa lainnya, sebagaimana yang merupakan intisari dari kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Bahwa unsur Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ini menurut keyakinan dan pertimbangan Majelis Hakim sendiri telah terbukti sebagaimana dianut dalam

Hal. 437 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Putusan No. 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos Dkk yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan uraian-uraian fakta-fakta hukum dalam surat tuntutan pidana kami khususnya yang terkait mengenai uraian peranan masing-masing Terdakwa sesuai dengan Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP tersebut yang pada pokoknya sbb :

- 1 Berawal dari permintaan pencairan dana kegiatan makanan dan minuman rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan dari Pelaksana Kegiatan/PPTK(saksi HELMAN SALEH, S.Sos. dan Dewi Isnaini) kepada Bendahara Pengeluaran(Anis Wani, SE maupun Kurnia Hidayanti, SE) dan kadang pula Pimpinan Dewan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos, Terdakwa 2. DEWI ISNANI, dan saksi AGUS SETYAWAN, SP. serta saksi H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM menanyakan kepada Pelaksana Kegiatan(saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi AGUS SETYAWAN, SP, saksi DEWI ISNAINI) maupun kepada SEKWAN(Drs.BASIR NOER dan BURDANI, SH) apakah biaya makanan dan minuman sudah cair;
- 2 Setelah cair, uang-uang anggaran kegiatan tersebut diberikan oleh saksi HELMAN SALEH,S.Sos DEWI ISNAINI dan AGUS SETYAWAN dan diterima langsung secara tunai kepada para Terdakwa selaku unsur unsur pimpinan dewan Kabupaten Tanggamus periode 2004 s/d 2009 yaitu Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, Terdakwa MISRI JAYA LATIEF dan Terdakwa H. BADIJURI ISA sehingga seolah-olah menjadi tambahan penghasilan bagi Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, Terdakwa MISRI JAYA LATIEF dan Terdakwa H. BADIJURI ISA;
- 3 Adanya kesepakatan bersama antara unsur pimpinan Dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H. BADIJURI ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE.MM dengan pihak pelaksana kegiatan yang diwakili oleh saksi HELMAN SALEH, S.Sos bahwa uang anggaran tersebut akan diberikan tunai dengan dipotong sebesar 25% persen yang akan diambil oleh pihak pelaksana kegiatan,
- 4 Setelah dilakukan pencairan terhadap pos-pos mata anggaran kegiatan tersebut kemudian dilakukan pemotongan 20-25% baru kemudian selebihnya yaitu sebesar 75-80% baru diserahkan dan diterima secara



tunai kepada para pimpinan dewan yaitu saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H. BADIJURI ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM dan tidak dikerjakan oleh pihak ketiga;

- 5 Terhadap bagian uang sebesar 20-25% dari pencairan uang mata anggaran kegiatan tersebut, kemudian dibagi-bagikan yaitu sebesar 11,5% dikatakan untuk pajak, yaitu sebesar 1,5% diserahkan kepada bendahara untuk setoran pajak Pasal 23 sementara sisanya yaitu 10% dikelola dan dipegang oleh saksi HELMAN SALEH,S.Sos untuk pihak pengelola kegiatan 7%, untuk saving 4% yaitu maksudnya dana tersebut diserahkan kepada bendahara/bagian keuangan untuk disimpan dan dikelola oleh bagian keuangan, dan untuk administrasi 2,5%, yaitu untuk pembelian materai dan administrasi yang dikeluarkan dalam proses pencairan baik di Bank, Bakuda;
- 6 Pengelola Kegiatan yang mendapat bagian uang tersebut adalah sebagaimana yang tertera nama-namanya dalam bukti-bukti berupa kertas-kertas yang berisikan rincian perhitungan potongan 7% tersebut yang dapat diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1(satu) lembar bertuliskan "Pengelola makan-minum pimpinan 7% = Rp.5.775.000,- yang diparaf/ditandatangani tertanggal 30 Agustus 2006(tulisan tangan) dan 1(satu) lembar bertuliskan "Makan-Minum pimpinan 5% x 120.960.000,- = Rp.6.048.000,- yang diparaf/ditandatangani tertanggal 31 Maret 2009(tulisan tangan);
- 7 Pada kertas-kertas tulisan tangan tersebut tercantum nama-nama yang menerima bagian uang dari dana yang didapat dari potongan 7% tersebut, sehingga uang yang berasal dari anggaran kegiatan makan-minum tersebut seolah-olah menjadi tambahan penghasilan oleh para pelaksana kegiatan tersebut;
- 8 Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan uang pencairan anggaran kegiatan tersebut, saksi DEWI ISNAINI dengan sepengetahuan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dengan dibantu saksi EVI, saksi AZHAR dan saksi EFFENDI kemudian membuat laporan pertanggungjawaban(SPJ) untuk penggunaan uang-uang dari anggaran kegiatan tersebut yaitu dengan membuat Bukti Kas Pengeluaran serta lampiran-lampirannya berupa Nota Pembelian/

Hal. 439 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Nota Belanja, Kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) yang kemudian dibubuhi cap/stempel palsu untuk melegalisasi bukti-bukti tersebut yang antara lain mengatasmamakan TOKO AMIN, TOKO INTERNASIONAL TALANG PADANG, GALDO BUAH, MUTIARA BUAH, KARINA KATERING, KANTIN ROBUSTA dan KANTIN SUSI sehingga seolah-olah telah dilakukan pembelian/belanja/kerja sama dengan pihak-pihak tersebut padahal pada kenyataannya tidak pernah ada dilakukan pembelian/belanja maupun kerjasama dengan pihak-pihak yang namanya tertera pada bukti-bukti tersebut sehingga bukti-bukti dan pertanggungjawaban tersebut semuanya adalah FIKTIF;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, tercermin adanya kerjasama antara saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH saksi H. BADIJURI ISA dan Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos saksi DEWI ISNAINI, saksi AGUS SETYAWAN, Sp selaku pelaksana kegiatan sehingga terwujud perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dan tanpa adanya perbuatan/persetujuan dari satu orang Terdakwa saja maka perbuatan tindak pidana tersebut tidak mungkin dapat terwujud/terlaksana oleh Terdakwa-Terdakwa lainnya, sebagaimana intisari dari kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menerapkan dan/atau telah menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan hukum mengenai turut serta dalam Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dalam menentukan peranan dan pertanggungjawaban masing-masing Terdakwa dalam perkara ini, apalagi mengingat ketentuan dalam Pasal 77 huruf b UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu mengenai fungsi anggaran yang dimiliki setiap anggota DPRD yaitu DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.

- 1 Cara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (*vide* Pasal 253 ayat(1) huruf b KUHAP), yang selanjutnya akan kami uraikan berikut ini:



- a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan AHLI dan Surat yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI :

- 1 AHLI dari Inspektorat Propinsi : Ir. ALI IMRAN(*vide* putusan *a quo* hal. 184-185)
- 2 AHLI dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung : SUPRATOMO, SE, M.Si(*vide* putusan *a quo* hal. 185-186) dan KISYADI, SE, M.Si(*vide* putusan *a quo* hal. 186-187)

ALAT BUKTI SURAT :

- 1 Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana biaya makanan dan minuman Rumah Tangga dan Tamu Pimpidan Dewan Tahun Anggaran 2006 s/d Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan propinsi Lampung dengan surat Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang pada pokoknya laporan tersebut memuat hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 2 ASLI Kertas-kertas berupa lembar kecil dan lembar besar dengan tulisan tangan dimana terdapat tulisan "Pengelola makan dan minum Pimpinan 7% Rp.5.775.000,-" dengan rincian nama-nama dan terdapat 3(tiga) buah tandatangan tanggal 30-31 Agustus 2006 dan bertuliskan "Makan minum Pimpinan Ketua 11,5% dan Wakil Ketua 25% tanggal 31 Maret 2009;

Hal. 441 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ASLI Kertas dengan tulisan tangan berisikan catatan rincian potongan/pemberian atas nama wakil ketua A. BADJURI ISA yang pada pokoknya tercantum potongan sejumlah \pm 25% dengan rincian PAJAK 11,5%, PENGELOLA 7%, SF 4% dan Adm 2,5%;
- 4 ASLI Memo dan Nota Dinas Permohonan Pengajuan Pencairan Biaya Makan Minum Tamu & Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Periode September-Desember 2009 An. ALHAJAR SYAHYAN;

Akan tetapi dalam putusannya untuk berkas perkara yang diajukan secara terpisah dimana PPTK yaitu HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI dan AGUS SETYAWAN, Spd berkedudukan sebagai Terdakwa-Terdakwa yaitu dalam Putusannya No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011, Majelis Hakim yang sama-sama diketuai oleh HARUNO PATRIADI, SH. MH. telah mempertimbangkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 tersebut sehingga Majelis Hakim tersebut berpendapat mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum (*vide* Putusan No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 hal. 379 paragraf 1) sehingga pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat bahwa telah terjadi kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari :

- a Diterima AlHajar Syahyan Rp.983.545.347,-
- b Diterima H.A. Badjuri Isa Rp.488.930.469,-
- c Diterima Misri Jaya Latief Rp.488.930.469,-
- d Diterima Helman Saleh Rp.241.597.900,-
- e Diterima Pengelola kegiatan Rp. 91.303.380,-
- f Diterima Bendahara untuk diserahkan ke Bagian Keuangan Rp.52.173.360,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g Diterima Bendahara(digunakan untuk Biaya Administrasi)
Rp.32.608.350,-

a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa Memo dan Nota Dinas Permohonan Pengajuan Pencairan Biaya Makan Minum Tamu & Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Periode September-Desember 2009 An. ALHAJAR SYAHYAN(asli); Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama berulang kali menyatakan bahwa tidak ada perintah dari para Terdakwa selaku Pimpinan Dewan kepada saksi HELMAN SALEH,S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN,SP sebagai Pelaksana Kegiatan/PPTK, dalam hal ini Majelis telah tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai bentuk perintah secara lisan serta adanya alat bukti surat yang kami ajukan dipersidangan berupa adanya Memo dan Nota Dinas Permohonan Pengajuan Pencairan Biaya Makan Minum Tamu & Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Periode September-Desember 2009 yang dibuat dan diajukan oleh saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH yang pada pokoknya meminta agar uang anggaran kegiatan tersebut secepatnya dicairkan;

2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah melampaui batas wewenangnya(*vide* Pasal 253 ayat(1) huruf c KUHAP), yang selanjutnya akan kami uraikan berikut ini:

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, majelis hakim *Judex Facti* mempertimbangkan :

“Bahwa sekalipun Terdakwa MISRI JAYA LATIF menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004-2009 terbukti menerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus dan DPA Tahun 2006 s/d 2009 Kabupaten Tanggamus karena memang peruntukannya, namun perbuatan saksi dan saksi telah menerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus

Hal. 443 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai tersebut adalah dalam lingkup Hukum Administrasi "(vide putusan *a quo* hal. 346 paragraf 1);

"Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM melalui pledoinya berupa Hasil Audit BPK dan LPJ Bupati Tahun 2006 s/d 2009 yang kemudian ditandatangani dan disahkan baik Kepala Daerah maupun Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, serta menurut keterangan saksi Jauhari Syafei selaku Kepala Bakuda(Dinas PPKAD) dan saksi Syaifudin Muas selaku Sekda yang merangkap Sekwan, ternyata tidak ada pelanggaran ataupun temuan tentang Anggaran Makan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sehingga dengan demikian maka tidak ada kerugian negara"(vide putusan *a quo* hal. 276 paragraf 4);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis yang kami kutip diatas, terlihat bahwa majelis hakim pada tingkat pertama telah berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang menerima uang dari anggaran kegiatan makan-minum secara tunai adalah dalam lingkup administrasi dan tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus 2006 s/d 2009 karena sesuai dengan peruntukannya dan oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat dalam perkara ini tidak ada kerugian negara. Dengan demikian, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah melampaui batas wewenangnya karena dalam putusannya tersebut Majelis Haki Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang masuk dalam lingkup hukum administrasi;

Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan *lex specialis* yang sebagaimana telah diamanatkan baik dalam TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menggariskan mempercepat proses hukum tindak pidana korupsi bagi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal 25 yang mengatur bahwa proses pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi agar didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya; Bahwa dalam hal perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa MISRI JAYA LATIF,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.MM yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004-2009 adalah merupakan tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Kabupaten Tanggamus dengan jumlah yang sangat besar yang telah mencederai dan melukai rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa tingginya semangat pemberantasan korupsi dan paradigma pemberantasan korupsi dapat kita lihat dari aturan-aturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terutama yang dikeluarkan setelah Tahun 1999, antara lain

:

- 1 Dalam TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME yang pada pokoknya ditentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme antara lain adalah mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 2 Dengan UU No. 30 Tahun 2002 telah dibentuk suatu lembaga *superbody* yaitu KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI(KPK) untuk memberantas korupsi yang dinilai sudah merupakan *extra ordinary crime*, dimana dalam perjalanan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga tersebut lebih dari 70% perkara korupsinya adalah berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pastinya adalah didasarkan atas adanya suatu ikatan dalam bentuk perjanjian/kontrak kerja antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa;
- 3 Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang pada pokoknya agar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan secara

Hal. 445 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat terwujudnya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 1999;

Bahwa sudah semestinya, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan para Penyelenggara Negara tentunya berkaitan dengan hukum administrasi negara karena berkaitan dengan jabatan publik tertentu; Disinilah diperlukan ketelitian dan kecermatan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat membedakan praktek administrasi negara yang benar masuk dalam lingkup hukum administrasi negara dan mana praktek yang tidak benar sehingga sudah sepatutnya dilihat dalam suatu rangkaian *frame* besar tindak pidana korupsi dihubungkan kepada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yaitu mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara secara besar-besaran (dalam hal ini adalah Kabupaten Tanggamus), apalagi dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah kami bahas sebelumnya diatas, yang antara lain mengatur mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota yang lebih lanjut pengertiannya diatur dalam Penjelasan Pasal demi Pasal yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD tersebut yaitu :

“huruf c :

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.”

Bahwa merujuk kepada penjelasan tersebut jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah melampaui batas wewenangnya yaitu dengan menentukan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal ini termasuk dalam ranah hukum administrasi, padahal jelas perbuatan para Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adalah merupakan suatu perkara istimewa ketentuan khusus (*lex specialis*) yang harus didahulukan/diutamakan daripada ketentuan umum (*legi generalis*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tidak ada alasan untuk menyatakan "Tindakan terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM yang menerima uang makan minum rumah tangga dan tamu pimpinan dewan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana, melainkan merupakan suatu tindakan administratif. Oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi ALHAJAR SYAHYAN, SH, saksi H.BADJURI ISA, saksi HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP oleh karenanya terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE.MM harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena :

- 1 Bahwa pendapat BPKP tentang kerugian Negara a quo berkenaan dengan dana pimpinan DPRD Tanggamus adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena dana dimaksud memang diperuntukkan untuk pimpinan DPRD Tanggamus yang telah dianggarkan dalam APBD yang diatur dalam Perda Kabupaten Tanggamus. Terdakwa telah menerima dana (*In Casu*) dalam bentuk tunai dan mekanisme tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah

Hal. 447 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



dalam lingkup Hukum Administrasi seperti dikemukakan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. BPKP tidak menjelaskan berapa sesungguhnya dana yang benar Terdakwa berhak ia peroleh dan berapa yang tidak berhak ia peroleh dari anggaran yang telah disediakan berdasarkan APBD/Perda Kabupaten Tanggamus sehingga timbul kekaburan (*in dubio pro reo*) dalam menentukan kerugian negara yang sesungguhnya terjadi. Dalam keadaan timbul keragu-raguan untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana maka diputuskan adalah dengan secara menguntungkan Terdakwa;

- 2 Bahwa Pengadilan Negeri kota Agung telah tepat dalam pertimbangan dan putusnya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Pebruari 2014** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH. MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH** dan **M. S. LUMME, SH** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH

MM

Ttd./M. S. LUMME, SH

Ketua :

Ttd./TIMUR P. MANURUNG, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./TUTY HARYATI, SH. MH

Untuk Salinan

Hal. 449 dari 413 hal. Put. No. 460 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001